

**PERAN MASYARAKAT DALAM MENANGGULANGI
PENCURIAN SEPEDA MOTOR PADA MALAM HARI
(Studi di Kantor Lurah Tegal Sari Mandala III
Kecamatan Medan Denai Kota Medan)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum**

OLEH:

**DARLIM LIMBONG
NPM : 1306200113**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, Tanggal 28 Maret 2018 Jam 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : DARLIM LIMBONG
NPM : 1306200113
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERAN MASYARAKAT DALAM MENANGGULANGI PENCURIAN SEPEDA MOTOR PADA MALAM HARI (Studi di Kelurahan Tegal Sari Mandala III Kecamatan Medan Denai Kota Medan)
Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


IDA HANIFAH, SH., M.H
NIDN: 0003036001


FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H
2. M. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H
3. ISNINA S.H., M.H
4. ERWIN ASMADI, S.H., M.H

1. 

2. 

3. 

4. 



Unggul, Cerdas, Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata – 1 bagi:

NAMA : DARLIM LIMBONG
NPM : 1306200113
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERAN MASYARAKAT DALAM MENANGGULANGI PENCURIAN SEPEDA MOTOR PADA MALAM HARI (Studi di Kelurahan Tegal Sari Mandala III Kecamatan Medan Denai Kota Medan)

PENDAFTARAN : 22 Januari 2018


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Komprehensif Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM PIDANA

Diketahui Oleh:
Dekan


IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I


ISNINA, S.H., M.H

Pembimbing II


ERWIN ASMADI, S.H., M.H



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir, Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : DARLIM LIMBONG
NPM : 1306200113
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERAN MASYARAKAT DALAM
MENANGGULANGI PENCURIAN SEPEDA MOTOR
PADA MALAM HARI (Studi di Kelurahan Tegal Sari
Mandala III Kecamatan Medan Denai Kota Medan)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 15 Januari 2018

Pembimbing I


ISNINA S.H., M.H.

Pembimbing II


ERWIN ASMADI, S.H., M.H.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Unggul, Cerdas, Terpercaya

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **DARLIM LIMBONG**
NPM : 1306200113
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Peran Masyarakat Dalam Menanggulangi
Pencurian Sepeda Motor Pada Malam Hari (Studi
di Kantor Lurah Tegal Sari Mandala III)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Januari 2018

Saya yang menyatakan



DARLIM LIMBONG

ABSTRAK

PERAN MASYARAKAT DAALAM MENANGGULANGI PENCURIAN SEPEDA MOTOR PADA MALAM HARI (Studi di Kantor Lurah Tegal Sari Mandala III Kecamatan Medan Denai Kota Medan)

**DARLIM LIMBONG
NPM: 1306200113**

Peran masrakat sangat penting dalam menanggulangi pencurian sepeda motor pada malam hari karena masyarakat adalah salah satu lapisan yang pertama dalam mencegah suatu tindak pida yang terjadi dilingkungan sekitarnya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pencurian sepeda motor pada malam hari, untuk mengetahui peran masyarakat dalam menanggulangi pencuria sepeda motor pada malam hari dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi masyarakat dalam menanggulangi pencurian sepeda motor pada malam hari.

Jenis penelitian yang diterapkan adalah bersifat deskriptif dengan mengarah pada penelitian empiris, yaitu dilakukan berdasarkan yang terjadi dilapangan dan pandangan buku-buku dengan meengelah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa faktor penyebab terjadinya pencurian sepeda motor pada malam hari adalah faktor internal niat pelaku, morla daan pendidikan, faktor psikologi, faktor spiritual dan kepercayaan, faktor penghasilan, faktor eksternal, faktor narkoba, faktor adanya kesempatan, faktor lingkungan, faktor ekonomi, faktor kurangnya lapangan kerja, faktor keluarga, faktor penegak hukum, faktor keamanan, faktor pergaulan, faktor penadah,. Peran masyarakat dalam menanggulangi pencurian sepeda motor pada malam hari dengan melakukan upaya siskamling yaitu salah satu kegiatan masyarakat untuk melakukan pengawasan dan peengamanan dilingkungan tersebut agar lingkungan tersebut agar lingkungan aman dan tertib dari suatu tindak kejahatan yang dilakukan seseorang didalam lingkungan. Siskamling ini dilakukan oleh masyarakat sekitar atas kesadaran masyarakat sendiri dan sudah menjadi ssuatu kebiasaan masyarakat dalam menjaga lingkungannya dari suatu tindak kejahatan yang lainnya.

Masyarakat mempunyai kendala dalam menanggulangi pencurian sepeda motor pada malam hari, Banyak kendala yang dihadapi masyarakat dalam menggulangi pencurian sepeda motor pada malam hari yaitu kurangnya kesadaran masyarakat, pelaku sering melaukan kejahatan dengan senjata tajam, tempat dan lokasi pencurian sepeda motor, pelaku berasal dari genng/kelompok.

Kata Kunci: Peran masyarakat, Faktor pencurian,Kendala masyarakat.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum wr.wb,

Alhamdulillahirobbilalamin, terima kasih kepada Allah SWT yang memberikan rahmat, hidayah dan cinta sehingga Penulis dapat menyelesaikan amanah Orang tua. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi seorang manusia yang menyampaikan pelajaran kehidupan serta menjadi panutan dalam menjalani kehidupan. Adanya rahmat dan izin Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan penelitian penulisan skripsi yang berjudul **“Peran Masyarakat Dalam Menanggulangi Pencurian Sepeda Motor Pada Malam Hari (Studi di Kelurahan Tegal Sari Mandala III Kecamatan Medan Denai Kota Medan)”**.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan menyelesaikan program Studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara untuk mengemban tugas sebagai strata satu (S1). Skripsi yang biasa ini terselesaikan bukan tanpa rintangan. Keterbatasan kemampuan penulis menghadapi berbagai kesulitan rintangan memperoleh bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak, walau hanya berupa kata-kata saja tanpa membantu penulisan, tapi hal itu dirasa cukup untuk lebih mengintrospeksi diri Penulis dan terus semangat dalam pengerjaannya. Ada beberapa fase dimana Penulis merasa frustrasi dan gundah untuk melanjutkan pengerjaan skripsi ini. Hal itu dikarenakan lamanya surat balasan dari tempat riset yang oleh karenanya berpengaruh dalam

penyelesaian penulisan karena tanpa adanya data-data tidak akan mungkin terselesaikannya skripsi ini.

Mendekatkan diri kepada Allah SWT adalah salah satu cara mengurangi beban dan tingkat *stress* penulis dalam pengerjaannya. Dan terkadang di sela-sela penulisan tidak jarang juga penulis merilekskan diri dengan mendengarkan musik-musik favorit. Selain beristirahat sejenak, mendengarkan musik juga merangsang otak agar lebih kreatif memikirkan apa yang harus ditulis selanjutnya.

Motivasi dan pengarahan dari berbagai pihak yang menjadikan penulis bersemangat meski letih sendirian serta juga melihat teman-teman seangkatan yang mempunyai permasalahan yang bahkan cenderung lebih sulit namun tidak menyurutkan niat dan tekatnya untuk dapat menyelesaikan penulisan. Untuk itu penulis mengucapkan rasa penghargaan yang setinggi-tingginya dan terimakasih yang sedalam-dalamnya.

Kepada kedua Orang Tua, Dirman Limbong (ayah) dan Lausah Angkat (Ibu). Kedua insan yang memberikan kasih sayang tanpa pamrih, pengorbanan dan tidak letih mencari nafkah untuk menyekolahkan anak-anaknya sampai jejang tertinggi agar kelak memiliki kehidupan yang lebih baik dari mereka. Mereka yang selalu memberi semangat agar terus berusaha menggapai cita-cita dan menjadi anak yang sukses kelak. Mereka yang selalu mengingatkan akan pentingnya ilmu dan juga jangan lupa untuk beribadah kepada Allah SWT. Entah dengan cara apa untuk membalas itu semua, tapi penulis yakin dengan mempersembahkan gelar Sarjana ini kepada mereka paling tidak dapat mengukir sedikit senyuman bahagia diwajah mereka. Dan untuk saat ini, inilah kado terbaik

yang pernah penulis berikan kepada kedua orang tua. Kelak disuatu hari nanti walaupun tidak akan pernah bisa membalas jasa mereka paling tidak dapat membahagiakan mereka di hari tuanya dengan melihat anaknya sukses, Amin Yarobbal ‘alamin.

Nenek di kampung yang walaupun jauh selalu memberikan *support* dalam menajalani kehidupan di rantau orang. Selalu memberikan nasehat tentang susahny menjalani kehidupan ini, dan juga sering mengingatkan agar hidup hemat karena mencari uang itu tidaklah mudah. Yang sering mengirimkan perbekalan bulanan untuk kebutuhan sehari-hari. Kak Lia dan Bang Zomy serta juga Kak Ira dan Bang Marga, yang juga memberikan nasehat dan bimbingan dalam menjalani kehidupan di rantau orang untuk menuntut ilmu.

Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.AP yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas untuk mengikuti dan menyelesaikan program pendidikan sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Hj. Ida Hanifah, S.H., M.H yang telah menunjukkan arti kehidupan melalui sifat dan sikap selama di fakultas. Demikian juga kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum yang mempermudah segala urusan perkuliahan, serta juga Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H yang juga sering memberikan pengarahan tentang segala bentuk urusan di Fakultas Hukum.

Bapak Guntur Rambey, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang menjadi orang pertama menyetujui judul awal dan acc seminar proposal. Terima kasih

yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ibu Isnina, S.H., M.H selaku pembimbing I serta Bapak Erwin Asmadi, S.H., M.H selaku pembimbing II, yang penuh dengan ketelitian, cerdas dan akurat serta juga perhatiannya yang telah memberikan dorongan dan bimbingan serta saran sehingga skripsi ini selesai dengan baik.

Disampaikan juga terima kasih kepada seluruh Dosen pengajar dan staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Kak Rahmawati, kak Rahmaini dan Ibu Linda, Bang Bayhaki, Bang Fredy yang telah banyak membantu urusan administrasi di Fakultas Hukum.

Terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung, terima kasih di sampaikan kepada Bapak Zainal (Lurah Tegal Sari Mandala III Kecamatan Kota Medan Kota Medan), dan juga kepada Bapak AKP Cahyandi (Satreskrim Polsek Medan Area) di Kantor Polsek Medan Area yang telah bersedia memberikan informasi dan data dalam penyusunan skripsi ini.

Spesial buat Vina Fasyanawa, Dara Azzura Iftitaah Nur, Balqis Rizki yang telah membantu dalam mencari judul skripsi hingga jadi seperti saat ini dan memberikan pengarahan tentang bahan-bahan bacaan, meminjamkan buku, serta tempat *sharing* ketika ada masalah dalam penulisan.

Spesial buat Abangda Ari Nuan Dewa Simatupang Selaku mantan Ketua Bidang Litbang BEM FH UMSU Periode 2015-2016 yang telah membimbing dan memberikan banyak pengajaran kepada penulis. Salah satu hal paling berkesan dan bermakna dapatdipimpin oleh Abangda di Litbang. Dan juga berkat kerja

keras bersama Abangda jugalah BEM FH UMSU dapat memberangkatkan kadernya sampai ke Jakarta. Terimakasih atas bimbingan dan arahan selama ini, sukses terus buat Advokat Muda.

Sahabat-sahabat dekatku M.Iqbal Ardiansyah Lubis, Eriza Haris Hasibuan, Risky Ramadhan (peyek), Fauzi Ansari Sibarani, Alvindi Saputra (Vapor), Sabarina Apnita, Finotika Trivira Rahayu, Nada Monica, Naufal Shaufi, Afif Prasetio, Teguh Jaya, Fadil Syurik yang menjadi teman terbaik dalam perjalanan hidup penulis dan selalu membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Harapan penulis suka duka selama ini di kampus akan terus terjaga sampai kapanpun.

Kepada teman-teman Kelas E-1 Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dedek, Fadli Hamdanur, Irvan Zakaria, Jessica, Lusiatul Aminah, Hidayatussakinah, Sherly Oksari, Miftahul, Ayu Wulandari, Jaka, Faisal, Riky, Lilis, Hendrik, Adeka, Ilufi, Yogi serta teman-teman satu stambuk 2013 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang tidak dapat satu persatu disebutkan namanya, untuk itu disampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Kepada Organisasi yang telah memberikan pendidikan informal yang sangat bermanfaat, terima kasih kepada Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU, Partai Anak Kampus UMSU terutama Stambuk 2013 Zaldy, Wahyu P. (Jidat), Salman, Egi, Aul, Uti., Intan, Nina, Haris, Iqbal, Limbong, Ayu, Aldi, dan juga Serikat Mahasiswa Indonesia UMSU. Maaf nama keseluruhannya tidak dicantumkan, karena keterbatasan waktu.

Kepada Abangda dan Kakaknda stambuk 2011, 2010, terutama 2012 yang sangat berpengaruh dalam kehidupan penulis di kampus, Abangda Afrilo, Abangda Caesar, Abangda Abdi, Abangda Zaldy, Abangda F. Rambe, Abangda A. Fadillah, Abangda M. Dwi, Abangda Jarot, Abangda Abangda K. Imam, Abangda Aji, Abangda Akbar, Abangda Kafka, Abangda Bombom, dll. Serta juga Adik-adik 2014 Apip, Nayyir, Rocky, Bewok, Alpin, Ari, Ola, dll, 2015, 2016 terus fokus kuliah sehingga proses tersebut selesai tanpa penyesalan. Mohon maaf penulis tidak dapat menyebutkan satu persatu nama karena terburu waktu.

Disadari bahwa keberhasilan dalam penyusunan skripsi ini tidaklah semata-mata usaha dari diri sendiri, tetapi dapat dilaksanakan berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, karena itu penulis mengharapkan masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Wassalamu'alaikumwr.wb

Medan, 1 April 2017
HormatSaya,
Penulis

DARLIM LLIMBONG
NPM : 1306200113

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAAFTAR ISI.....	viii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Faedah Penelitian	7
B. Tujuan Penelitian	7
C. Metode penelitian.....	8
1. Sifat penelitian	8
2. Sumber Data.....	8
3. Alat Pengumpulan Data	9
4. Analisis Data	9
D. Defenisi Operasional.....	10
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Masyarakat	12
B. Tindak Pidana.....	19
C. Pencurian.....	26
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Faktor-faktor Terjadinya Pencurian Sepeda Motor Pada Malam Hari	36

B. Peran Masyarakat Dalam Menanggulangi Pencurian Sepeda Motor Pada Malam Hari Di Kelurahan Tegal Sari Mandala III Kecamatan Medan Denai Kota Medan	53
C. Kendala Yang Dihadapi Masyarakat Dalam Menanggulangi Pencurian Sepeda Motor Pada Malam Hari Di Kelurahan Tegal Sari Mandala III Kecamatan Medan denai Kota Medan.....	64

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Data Jumlah dan Jenis Tindak Pidana Yang terjadi Di Kelurahan Tegal Sari Mandala III Wilayah Hukum Polsek Medan Area	37
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Demi mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, makmur, dan merata secara materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, penegakan hukum harus dilaksanakan secara tegas dan konsisten. Hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat.

Kejahatan merupakan suatu permasalahan yang sering terjadi di lingkungan masyarakat, yang disebabkan oleh faktor ekonomi yang rumit maupun faktor-faktor lainnya. Istilah kejahatan seringkali dibedakan antara konsep yuridis, yaitu sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang pidana, dan sebagai konsep sosiologis dan atau psikologis yang sering disebut dengan istilah perilaku menyimpang. Dalam konsep yuridis setiap orang yang melakukan kejahatan akan diberi sanksi hukum yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya. suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat.¹

Kriminalitas atau kejahatan itu bukan merupakan peristiwa *herediter* (bawaan sejak lahir, warisan) juga bukan merupakan warisan biologis. Tingkah laku kriminal itu bisa dilakukan oleh siapapun juga, baik wanita maupun pria, dapat berlangsung pada usia anak, dewasa ataupun lanjut umur. Tindakan kejahatan bisa dilakukan secara sadar, yaitu dipikirkan, direncanakan, dan

¹ Medi Erwinsen Purba, "Peran Polisi Dalam Menanggulangi Kasus Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Kota Yogyakarta", melalui www.e-journal.uajy.ac.id, diakses Sabtu, 7 Januari 2017, Pukul 15:30 WIB

diarahkan pada satu maksud tertentu secara sadar benar. Namun, bisa juga dilakukan secara setengah sadar misalnya, didorong oleh implus-impuls yang hebat, didera oleh dorongan-dorongan paksaan yang sangat kuat (kompulsi-kompulsi), dan oleh obsesi-obsesi.

Masyarakat moderen yang sangat kompleks itu menumbuhkan aspirasi-aspirasi materil tinggi dan sering disertai oleh ambisi-ambisi sosial yang tidak sehat. Dambaan pemenuhan kebutuhan materil yang melimpah-limpah misalnya untuk memiliki harta kekayaan dan barang-barang mewah tanpa mempunyai kemampuan untuk mencapai dengan jalan wajar, mendorong idividu untuk melakukan tindakan kriminal, seperti pencurian.²

Pencurian adalah suatu perbuatan yang dilarang dalam hukum karena perbuatan mencuri suatu perbuatan yang tidak baik dan mencuri ini membuat seseorang merasa dirugikan. Selain dirugikan karena kehilangan pencurian juga dapat berkembang menjadi hal yang lebih buruk. Misalnya perusakan hingga pembunuhan.

Pencurian inidiatur dalam KUHP dalam Pasal 362 “Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termaksud kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian. dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak- banyaknya Rp. 900.³

²Adlin Adinda Rambe, 2012, “Peran Serta Masyarakat Dalam Penanggulangan Pencurian Pada Malam Hari”, Skripsi, Program Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan halaman 2

³ R.Soesilo. 1995. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politea, Halaman 249

Pasal 362 KUHPidana menyebutkan bahwa tindakan pencurian biasa dikenai hukuman hingga lima tahun penjara, sedangkan pasal 363 ayat (3) menyatakan pencurian yang dilakukan pada waktu malam dapat dikenai hukuman hingga tujuh tahun penjara. Oleh karena itu, sewaktu menghadapi tuduhan pencurian perlu mencermati tuduhan terhadap waktu terjadinya pencurian tersebut.⁴

Dampak dari kejahatan ini dapat menimbulkan rasa tidak aman, kecemasan, ketakutan, dan kepanikan ditengah masyarakat. Dampak negatif dan kejahatan yang begitu buruk bukanlah suatu asumsi yang dibuat-buat dalam menyikapi maraknya kejahatan yang terjadi dilingkungan masyarakat. Sebab dalam kenyataannya, kejahatan tidak hanya merugikan masyarakat secara fisik saja, tetapi juga menyangkut psikis seseorang atau suatu kelompok masyarakat. Peningkatan kriminalitas dapat terlihat dan banyaknya peristiwa yang terjadi didalam masyarakat. Kenyatannya ini dapat dipantau dari statistik kriminal yang dicatat oleh lembaga resmi, yaitu penegak hukum.

Salah satunya catatan tindak pidana kejahatan pencurian sepeda motor yang terjadi di Kelurahan Tegal Sari Mandala III Kecamatan Medan Denai Kota Medan pada Polsek Medan Area yang mana dalam hal ini dalam tiga tahun terakhir ini ada 35 kasus pencurian sepeda motor yang terdiri dari 20 kasus pada tahun 2015 dan 19 kasus pada tahun 2016 serta 3 kasus pada awal tahun 2017. Dalam hal ini kejadian pencurian sepeda motor paling banyak dilakukan pada malam hari

⁴ *Ibid.*, halaman 249

dengan 12 kasus pada tahun 2015 dan 9 kasus pada 2016 serta 3 kasus pada awal tahun 2017.

Hakekatnya masyarakat berorientasi dari proses individu dan tingkah laku sosial yang mempunyai kecenderungan terjadinya suatu perubahan sosial yang dapat mengakibatkan konflik kepentingan dalam masyarakat. Untuk menjaga supaya tidak terjadinya konflik maka diperlukan suatu upaya diadakannya sarana hukum yang berfungsi untuk menjaga ketidak lancaran proses interaksi sosial atau menjaga agar tidak terjadi konflik dalam masyarakat. Mengenai persoalan-persoalan kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat itu sendiri, apabila rasa aman individu maupun kelompok terancam akibat meningkatnya angka kriminalitas, maka kejahatan yang tumbuh dalam lingkungan masyarakat didasarkan pada kekuatan hukum, khususnya hukum pidana dan bekerjanya unsur-unsur peradilan pidana, unsur keamanan, ketertiban masyarakat yang diharapkan untuk lebih terarah. Karena adanya sanksi pun hanyalah berusaha untuk mengatasi gejala atau akibat penyakit dan bukan sebagai obat untuk mengatasi sebab-sebab terjadinya penyakit.⁵

Maka dari itu hukum sudah mengatur tentang setiap orang yang melakukan perbuatan pencurian akan diberi sanksi. Hukum yang telah dibuat, peran masyarakat juga sangat penting dalam mencegah perbuatan mencuri tersebut, karena masyarakat juga bisa ikut andil dalam menanggulangi perbuatan mencuri tersebut. Sehingga peristiwa pencurian bisa diminimalisir.

⁵ Adlin Adinda Rambe, *Op. Cit.*, halaman 5-8

Rancangan KUHPidana tidak menyatakan, bahwa pidana merupakan alat terakhir (*ultimum remedium*), tetapi hanya melukiskan tujuan itu sebagai berikut:

1. a. untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat dan penduduk.

b. untuk membimbing agar terpidana insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna;

c. untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana.

2. Pidanaaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan untuk merendahkan martabat manusia.⁶

Apabila masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap lingkungan sendiri pastilah lingkungan tersebut bebas dari pencurian ataupun kejahatan-kejahatan yang lain maka harus ada pengawasan dari masyarakat tersebut terhadap lingkungannya agar tidak adanya lagi pencurian dan kejahatan yang lainnya.

Dalam hal ini polisi sudah pasti ikut serta dalam melakukan pengawasan setiap daerah atau lingkungan sekitar karena dalam undang-undang kepolisian terdapat tentang pengaturan bahwa polisi mencegah dan menanggulangi setiap kejahatan yang ada maka dari itu peran polisi sangat penting juga dalam menanggulangi pencurian ataupun kejahatan-kejahatan yang lainnya.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, menurut penulis masyarakat dan polisi harus berkerjasama dalam hal menanggulangi dalam suatu kejahatan

⁶. A. Zainal Abidin Farid. 2010. *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 14

seperti pencurian karena kalau tidak adanya kerjasama antara masyarakat dan polisi maka akan terjadi maraknya kejahatan pencurian lingkungan sekitar kita.

Pencurian malam hari sering terjadi dikarenakan waktu yang dimana orang sedang beristirahat dari aktivitasnya dan situ adanya peluang bagi pelaku melakukan pencurian. Menurut KUHP Pasal 98 :” Yang dikatakan malam , yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit “. ⁷

Pencurian kendaraan bermotor lebih mudah dilaksanakan daripada kejahatan lain seperti perampokan, penodongan dan sebagainya. Hal ini dikarenakan :

1. Hasilnya sangat menguntungkan.
2. Kemungkinan tertangkap kecil, karena sangat sulit melakukan pengenalan kembali kendaraan bermotor yang dicuri.
3. Penjualan ataupun pemasaran kendaraan bermotor hasil kejahatan mudah dilaksanakan.
4. Alat untuk melakukan kejahatan udah dicari antara lain obeng, kunci palsu, kawat, dan lain-lain.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik beberapa penegasan permasalahan untuk diteliti serta yang menjadi batasan pembahasan dalam penelitian antara lain:

- a. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya pencurian sepeda motor pada malam hari?

⁷ R.Soesilo, *Op. Cit.*, halaman 104

- b. Bagaimana peran masyarakat dalam menanggulangi pencurian sepeda motor pada malam hari?
- c. Apa kendala masyarakat dalam menanggulangi pencurian sepeda motor pada malam hari?

2. Faedah Penelitian

Manfaat atas hasil yang akan didapatkan dari judul diatas antara lain:

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi konstribusi khazanah keilmuan dalam hukum pidana dan penelitian ini juga diharapkan dapat memberi arah dan masukan yang berguna bagi penelitian selanjutnya.

b. Secara Praktis

Untuk meningkatkan pengetahuan tentang suatu gejala kejahatan khususnya masalah pencurian sepeda motor dengan pengrusakan yang terjadi di Kelurahan Tegal Saari Mandala III Kecamatan Medan Denai Kota Medan dan tata cara penanggulangan serta pencegahan.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pencurian sepeda motor pada malam hari.
2. Untuk mengetahui pengaturan hukum dan efektivitas peran masyarakat dalam penanggulangan pencurian sepeda motor dengan pengrusakan pada malam hari.

3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana pencurian sepeda motor dengan pengrusakan pada malam hari.

C. Metode Penelitian

Sebagai upaya mencapai hasil penelitian yang maksimal, maka dalam hal pengumpulan data dipergunakan metode-metode penelitian sebagai berikut ini:

1. Sifat penelitian

Materi dari penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksud untuk memberikan data yang teliti mungkin dalam memecahkan permasalahan dalam peran masyarakat dalam menanggulangi pencurian sepeda motor pada malam hari di Kelurahan Tegal Sari Mandala III Kecamatan Medan Denai Kota Medan dan mengarah pada penelitian empiris, yaitu suatu penelitian yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat.⁸

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan⁹, yakni dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan pembahasan masalah dalam proposal skripsi.

⁸Anonymous, "Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif", melalui www.idtesis.com, diakses Senin, 9 Januari 2017, Pukul 13:53 Wib.

⁹ Ida Hanifah, dkk. 2014. Pedoman Penulisan Skripsi. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. halaman 6

b. Data sekunder, yang terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, yang terdiri dari atas dokumen-dokumen yang bersumber pada peraturan perundang-undangan seperti: KUHP
- 2) Bahana hukum sekunder, yang terdiri atas buku tentang hukum pidana bab buku lain yang berkaitan dengan objek penelitian yang diteliti.
- 3) Bahan huku tersier, yaitu bahan hukum penunjang atau bahan hukum diluar bidang hukum, seperti bahan dari internet.

3. Alat Pengumpul Data

Alat yang dipergunakan dalam pengumpulan data dalam penulisan ini yaitu:

- a. Studi dokumentasi berdasarkan kepustakaan (*Library Reseach*).
- b. Studi lapangan (*Field Reseach*) dengan melakukan observasi dan wawancara.

4. Analisis Data

Agar dapat memberikan penilaian terhadap penelitian maka dimanfaatkan data yang terkumpul. Data tersebut ditelaah dan dijadikan acuan pokok dalam pemecahan yang akan diuraikan dengan mempergunakan atau dengan analisis kualitatif, yaitu menjelaskan dan memaparkan hasil penelitian serta menarik kesimpulan.

D. Definisi Operasional

Definisi Operasional merupakan bagian yang didefinisikan sebuah konsep/*variable* agar dapat di ukur dengan cara melihat pada dimensi (indikator) dari suatu konsep/*variable*. Berdasarkan judul yang diangkat dalam penelitian ini maka penelitian dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Peran masyarakat adalah ikut serta seluruh anggota masyarakat dalam memecahkan permasalahan–permasalahan masyarakat tersebut. Partisipasi masyarakat dalam bidang apapun berarti ikut serta seluruh anggota masyarakat dalam memecahkan setiap permasalahan dan rangkaian kegiatan masyarakat yang dilakukan berdasarkan gotong royong dan swadaya masyarakat dalam rangka menolong mereka sendiri mereka sendiri mengenal, memecahkan masalah, dan kebutuhan yang dirasakan masyarakat, baik dalam bidang kesehatan maupun dalam bidang yang berkaitan dengan kesehatan agar mampu memelihara kehidupannya yang sehat dalam rangka meningkatkan mutu hidup dan kesejahteraan masyarakat.
2. Tindak pidana pencurian adalah barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun pidana denda paling banyak Rp. 900,- Pasal 362 KUHPidana.
3. Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif

dan sekaligus berupaya memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai nara pidana) di lembaga pemasyarakatan, dengan kata lain upaya penanggulangan pencurian dapat dilakukan secara preventif dan refresif.

4. Malam adalah (*nacht*) waktu matahari silam dan matahari terbit.¹⁰
5. Sepeda motor adalah kendaraan beroda dua yang digerakkan oleh sebuah mesin. Letak kedua roda sebaris lurus dan pada kecepatan tinggi sepeda motor tetap stabil disebabkan oleh gaya giroskopik. Sedangkan pada kecepatan rendah, kestabilan atau keseimbangan sepeda motor bergantung kepada pengaturan setang oleh pengendara. Penggunaan sepeda motor di Indonesia sangat populer karena harganya yang relatif murah, terjangkau untuk sebagian besar kalangan dan penggunaan bahan bakarnya serta biaya operasionalnya cukup hemat.¹¹

¹⁰ Adlin Adinda Rambe, *Op. Cit.*, halaman 12-13

¹¹Anonymous, "Sepeda Motor", melalui www.id.wikipedia.org, diakses Senin, 11 Desember 2017, Pukul 14:59 wib.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Masyarakat

1. Pengertian Masyarakat

Masyarakat adalah sekumpulan individu-individu yang hidup bersama, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya.¹²

Mengenai arti masyarakat, ada beberapa definisi mengenai masyarakat dari para sarjana, seperti misalnya:

- a. R. Linton: Seorang ahli antropologi mengemukakan, bahwa masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerjasama, sehingga mereka ini dapat mengorganisasikan dirinya berpikir tentang dirinya dalam satu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu.
- b. M.J. Herskovits: Mengatakan bahwa masyarakat adalah kelompok individu yang diorganisasikan dan mengikuti satu cara hidup tertentu.
- c. J.L. Gillin dan J.P. Gillin: Mengatakan bahwa masyarakat adalah kelompok manusia yang terbesar dan mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap dan perasaan persatuan yang sama. Masyarakat itu meliputi pengelompokan – pengelompokan yang lebih kecil.¹³

¹² Anonymous, “Pengertian Masyarakat”, melalui www.artikelsiana.com, diakses Senin, 11 Desember 2017, Pukul 15:16 wib.

¹³ Abu Ahmadi. 1991. *Ilmu Dasar Sosiologi*. Semarang: Rineka Cipta, halaman 225

- d. S.R. Steinmetz: Seorang sosiologi bangsa Belanda mengatakan, bahwa masyarakat adalah kelompok manusia yang terbesar, yang meliputi pengelompokan-pengelompokan manusia yang lebih kecil, yang mempunyai perhubungan erat dan teratur.
- e. Hasan Shadily: masyarakat adalah golongan besar atau kecil dari beberapa manusia, yang dengan atau sendirinya bertalian secara golongan dan mempunyai pengaruh kebatinan satu sama lain.¹⁴

Dipandang dari cara terbentuknya, masyarakat dapat dibagi dalam:

- 1) Masyarakat paksaan, misalnya: negara, masyarakat tawanan dan lain-lain.
- 2) Masyarakat merdeka, yang terbagi dalam:
 - a. Masyarakat natuur, yaitu masyarakat yang terjadi dengan sendirinya, seperti gerombolan (*horde*), suku (*stam*), yang bertalian karena hubungan darah atau keturunan.
 - b. Dan biasanya masih sederhana sekali kebudayaannya.
 - c. Masyarakat kultur, yaitu masyarakat yang terjadi karena kepentingan keduniaan atau kepercayaan, misalnya: koporasi, kongsi perekonomian, gereja dan sebagainya.

Apabila kita berbicara tentang masyarakat, terutama jika kita mengemukakannya dari sudut antropologi, maka kita mempunyai kecenderungan untuk melihat 2 tipe masyarakat:

¹⁴*Ibid.*, halaman 225 - 226

1. Satu masyarakat kecil yang begitu belum kompleks, yang belum mengenal pembagian kerja, belum mengenal struktur dan aspek-aspeknya masih dapat dipelajari sebagai satu kesatuan.
2. Masyarakat yang sudah kompleks, yang sudah jauh menjalankan spesialis dalam segala bidang, karena ilmu pengetahuan modern sudah maju, teknologi maju, sudah mengenal tulisan, satu masyarakat yang sukar diselidiki dengan baik dan didekati sebagian saja.¹⁵

Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup (semi terbuka), di mana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Kata “masyarakat” sendiri berakar dari kata dalam bahasa Arab, *musyaraka*. Lebih abstraknya masyarakat adalah suatu jaringan antara hubungan-hubungan antar entitas, masyarakat adalah sebuah komunitas yang interpenden (saling tergantung satu sama lain). Umumnya, istilah masyarakat digunakan untuk mengacu sekelompok orang yang hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur.¹⁶

Masyarakat sering diorganisasikan berdasarkan cara utamanya dalam bermata pencarian. Pakar ilmu sosial mengidentifikasi ada: masyarakat pemburu, masyarakat pastoral nomadis, masyarakat bercocoktanam, dan masyarakat agrikultural intensif, yang juga disebut masyarakat peradaban. Sebagian pakar menganggap masyarakat industri dan pasca-industri sebagai kelompok masyarakat yang terpisah dari masyarakat agrikultural tradisional.¹⁷

¹⁵ *Ibid*, halaman 227

¹⁶ Anonymous, “masyarakat”, melalui www.id.wikipedia.org, diakses 4 Februari 2017, Pukul 11:00 wib.

¹⁷ *Ibid*,

Masyarakat dapat pula diorganisasikan berdasarkan struktur politiknya: berdasarkan urutan kompleksitas dan besar, terdapat masyarakat band, suku, chiefdom, dan masyarakat negara.

Kata *society* berasal dari bahasa latin, *societas*, yang berarti hubungan persahabatan dengan yang lain. *Societas* diturunkan dari kata *socius* yang berarti teman, sehingga arti *society* berhubungan erat dengan kata sosial. Secara implisit, kata *society* mengandung makna bahwa setiap anggotanya mempunyai perhatian dan kepentingan yang sama dalam mencapai tujuan bersama.

Untuk menganalisa secara ilmiah tentang proses terbentuknya masyarakat sekaligus problem-problem yang ada sebagai proses-proses yang sedang berjalan atau bergeser kita memerlukan beberapa konsep. Konsep-konsep tersebut sangat perlu untuk menganalisa proses terbentuk dan tergesernya masyarakat dan kebudayaan serta dalam sebuah penelitian antropologi dan sosiologi yang disebut dinamik sosial (*social dynamic*). Konsep-konsep penting tersebut antara lain :

- a. Internalisasi (*internalization*)
- b. Sosialisasi (*socialization*)
- c. Enkulturasasi (*enculturation*).¹⁸

Semua masyarakat mempunyai *nilai-nilai budaya-praktik* dan kepercayaan yang dihargai atau diyakini atau menguntungkan suatu kelompok. Misalnya, walaupun terdapat relativitas kultural dalam mendefinisikan penyimpangan, para antropolog mengidentifikasi sejumlah budaya universal-praktik atau kebiasaan yang secara umum terdapat dalam sebuah kebudayaan yang kita kenal. Semua

¹⁸*Ibid.*,

kebudayaan yang dipelajari memandang negatif segala bentuk kebohongan, pencurian, dan pembunuhan. Masyarakat melindungi nilai-nilai mereka menciptakan norma, yang pada dasarnya mengatur atau menetapkan mode-mode perilaku.¹⁹

2. Ciri-Ciri Masyarakat

Berbicara mengenai ciri-ciri masyarakat, maka dapat dipaparkan mengenai ciri-ciri masyarakat sebagai berikut:

a. Ciri-ciri Masyarakat adalah Manusia Yang Hidup Berkelompok

Ciri-ciri masyarakat yang pertama adalah Manusia yang hidup secara bersama dan membentuk kelompok. Kelompok ini lah yang nantinya membentuk suatu masyarakat. Mereka mengenali antara yang satu dengan yang lain dan saling ketergantungan. Kesatuan sosial merupakan perwujudan dalam hubungan sesama manusia ini. Seorang manusia tidak mungkin dapat meneruskan hidupnya tanpa bergantung kepada manusia lain.

b. Ciri-ciri Masyarakat ialah Yang Melahirkan Kebudayaan

Ciri-ciri masyarakat yang berikutnya ialah yang melahirkan kebudayaan. Dalam konsepnya tidak ada masyarakat maka tidak ada budaya, begitupun sebaliknya. Masyarakatlah yang akan melahirkan kebudayaan dan budaya itu pula diwarisi dari generasi ke generasi berikutnya dengan berbagai proses penyesuaian.

c. Masyarakat yaitu yang Mengalami Perubahan

¹⁹ Frank E. Hagan. 2013. *Pengantar Kriminologi Teori, Metode, Perilaku Kriminal*. Jakarta: Kencana, halaman 6

Ciri-ciri masyarakat yang berikutnya yaitu yang mengalami perubahan. Sebagaimana yang terjadi dalam budaya, masyarakat juga turut mengalami perubahan. Suatu perubahan yang terjadi karena faktor-faktor yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri. Contohnya: dalam suatu penemuan baru mungkin saja akan mengakibatkan perubahan kepada masyarakat itu.

d. Masyarakat adalah Manusia Yang Berinteraksi

Ciri-ciri masyarakat yang berikutnya adalah manusia yang berinteraksi. Salah satu syarat perwujudan dari masyarakat ialah terdapatnya hubungan dan bekerja sama di antara ahli dan ini akan melahirkan interaksi. Interaksi ini boleh saja berlaku secara lisan maupun tidak dan komunikasi berlaku apabila masyarakat bertemu di antara satu sama lain.

e. Ciri-ciri Masyarakat yaitu Terdapat Kepimpinan

Ciri-ciri masyarakat yang berikutnya yaitu terdapat kepemimpinan. Dalam hal ini pemimpin adalah terdiri daripada ketua keluarga, ketua kampung, ketua negara dan lain sebagainya. Dalam suatu masyarakat Melayu awal kepimpinannya bercorak tertutup, hal ini disebabkan karena pemilihan berdasarkan keturunan.

f. Ciri-ciri Masyarakat yaitu adanya Stratifikasi Sosial

Ciri masyarakat yang terakhir ialah adanya stratifikasi sosial. Ciri Stratifikasi sosial yaitu meletakkan seseorang pada kedudukan dan juga peranan yang harus dimainkannya di dalam masyarakat.²⁰

²⁰Anonymous, "Pengertian Masyarakat Serta Ciri Masyarakat", melalui www.pengertianpakar.com, diakses Sabtu, 4 Februari 2017, Pukul 11:08 Wib

Masyarakat memiliki karakteristik atau ciri-ciri yang membuat kita lebih mudah mengetahui arti masyarakat. Karakteristik Masyarakat adalah sebagai berikut.

- a. Memiliki wilayah tertentu
- b. Dengan secara yang kolektif menghadapi atau menghindari musuh
- c. Mempunyai cara dalam berkomunikasi
- d. Timbulnya diskriminasi warga masyarakat dan bukan warga masyarakat tersebut.
- e. Setiap dari anggota masyarakat dapat bereproduksi dan beraktivitas.
- f. Unsur-unsur suatu masyarakat
- g. Harus ada perkumpulan manusia dan harus banyak
- h. Telaah bertempat tinggal dalam waktu lama disuatu daerah tertentu.
- i. adanya aturan atau undang-undang yang mengatur masyarakat untuk menuju kepada kepentingan dan tujuan bersama.²¹

Bila dipandang cara terbentuknya masyarakat dapat disimpulkan bahwa masyarakat itu sendiri terbentuk dari ciri-ciri yang disebut diatas dan memang tanpa adanya ciri-ciri yang terdapat diatas maka tidak akan terjadi atau terbentuknya masyarakat. Dan ciri-ciri diatas merupakan perwujudan dalam hubungan sesama manusia agar bisa terbentuknya suatu masyarakat yang bisa hidup berkelompok, melahirkan budaya, terdapat kepemimpinan.

²¹*Ibid.*,

B. Tindak Pidana

Hukum Pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termaksud kedalam tindak pidana,serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.²²

Menurut sistem KUHP tindak pidana dibagi atas kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*).Pembagian dalam dua jenis ini, tidak ditentukan dengan nyata-nyata dalam suatu pasal KUHP, tetapi sudah dianggap demikian adanya. Dalam Buku II KUHP diatur tentang Kejahatan sedangkan dalam Buku III diatur tentang Pelanggaran.

Mengikuti asas yang berlaku dalam hukum pidana, maka seseorang tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana apabila tindak pidana tersebut belum dirumuskan di dalam undang-undang. Sekalipun perkembangan mutakhir dalam hukum pidana menunjukkan, bahwa asas hukum tersebut tidak lagi diterapkan secara rigid atau kaku, tetapi asas hukum tersebut sampai sekarang dipertahankan sebagai asas yang sangat fundamental dalam hukum pidana sekalipun dengan berbagai modifikasi dan perkembangan. Dengan demikian seseorang hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana apabila orang tersebut melakukan perbuatan yang telah dirumuskan dalam ketentuan undang-undang sebagai tindak pidana²³

Bagi sebagian masyarakat umum (sebutan bagi mereka yang non hukum), berbagai bahan bacaan tentang pengertian tindak pidana terkadang sulit untuk

²²Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Mataram: Rajawali Pers, halaman 103

²³ Adlin Adinda Rambe, *Op. Cit.*, halaman 18-19

dipahami. Misalnya saja *literature* tentang hukum pidana oleh Moeljatno bahwa istilah tindak pidana hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahaaan kata *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda. Kata *strafbaarfeit* kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Beberapa kata yang digunakan untuk menerjemahkan kata *strafbaarfeit* oleh sarjana-sarjana Indonesia antara lain: tindak pidana, *delict*, dan perbuatan pidana. Sementara dalam berbagai perundang-undangan sendiri digunakan berbagai istilah untuk menunjukan pada pengertian kata *strafbaarfeit*. Beberapa istilah yang digunakan dalam undang-undang tersebut anata lain:

1. Peristwa pidana, istilah ini antara lain digunakan dalam Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) tahun 1950 khususnya dalam pasal 14.
2. Perbuatan pidana, istilah ini digunakan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan Sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susususan, kekuasaan, dan acara pengadilan-pengadilan sipil.
3. Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, istilah ini digunakan dalam Undang-undang Darurat Nomor 2 Tahun 1951 tentang Perubahan *Ordonantie Tijdelijke Byzondere Strafbepaligen*.
4. Hal yang diancam dengan hukuman, istilah ini digunakan dalam Undang-undang Darurat Nomor 16 Tahun 1951 Tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan
5. Tindak pidana, istilah ini digunakan dalam berbagai undang- undang misalnya:
 - a. Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Umum.

- b. Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pengadilan Tindak Pidana Ekonomi.
- c. Penetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1953 tentang Kerja Bhakti dalam rangka pemasyarakatan bagi terpidana karena melakukan tindak pidana yang merupakan kejahatan.²⁴

Berlakunya hukum pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat 2 (dua) asas, yaitu:

1. Asas berlakunya hukum pidana menurut tempat.
2. Asas berlakunya hukum pidana menurut waktu

Asas berlakunya hukum pidana menurut tempat sangat penting untuk mengetahui penentuan tentang sampai diaman berlakunya undang-undang hukum pidana dari suatu negara jika terjadi tindak pidana. disamping itu, juga untuk mengetahui bila mana negara berhak menuntut suatu perbuatan dari seseorang yang merupakan kejahatan atau pelanggaran.²⁵

Unsur-unsur atau elemen-elemen dalam perbuatan pidana adalah:

- a. Kelakuan dan akibat (= perbuatan):
- b. Hal ihkwal atau keadaan yang menyertai perbuatan:
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana:
- d. Unsur melawan hukum yang objektif:
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif:²⁶

²⁴Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. *(Cepat dan Mudah Memahami) Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, halaman 36 - 37

²⁵H. Ishaq. 2015. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 138-139

²⁶ Moeljantno. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 69

Hukum pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang telah melanggar larangan tersebut.²⁷

Tindak Pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana.²⁸

Secara konkret tujuan hukum pidana itu ada dua, ialah:

1. Untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik;
2. Untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya.²⁹

Sanksi dalam hukum pidana mencakup pidana (*Belanda: straf*) dan tindakan (*Belanda: maatregel*).

Menurut Pasal 10 KUHPid, pidana terdiri atas:

²⁷ Suharto RM. 1991. *Hukum Pidana Materil*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 4

²⁸ *Ibid.*, halaman 28

²⁹ R. Abdoel Djamali. 1993. *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung: Rajawali Pers, halaman 173

- a. Pidana pokok:
 - 1) Pidana mati.
 - 2) Pidana penjara.
 - 3) Pidana kurungan.
 - 4) Pidana denda.
- b. Pidana tambahan:
 - 1) Pencabutan hak- hak tertentu
 - 2) Perampasaan barang- barang tertentu;
 - 3) Pengumuman putusan hakim.³⁰

Rumusan tersebut bahwa yang tidak boleh dilakukan adalah perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang dan yang diancam sanksi pidana bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut.

Hal ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa antara kesalahan tidak dapat dimengerti tanpa adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum.

1. Tempus Delik

Perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang oleh aturan hukum akan menimbulkan kesulitan apabila perbuatan dan akibat yang terjadi pada dua saat yang berbeda, sehingga timbul pertanyaan kapan tindak pidana yang dilakukan itu ditentukan seperti apa yang dikenal dengan sebutan "*Tempus Deliksi*".

Tempus Deliksi pada umumnya ditimbulkan karena:

- a. Pasal 1 ayat 1 KUHP.

³⁰ Frans Marawis. 2012. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*. Manado: Rajawali Pers, halaman 234

Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.

Arti penting Tempus Deliksi atas Pasal 1 ayat 1 KUHP ialah apakah suatu perbuatan yang dianggap melanggar hukum itu, ada undang-undang yang mengaturnya, apabila tidak ada undang-undang yang mengaturnya dan perbuatan akan dituntut berarti penuntutan adalah bertentangan dengan Pasal 1 ayat 1 KUHP.

- b. Lain halnya apabila suatu undang-undang yang ada telah diubah pada waktu tertentu maka tempus deliksinya dari suatu perbuatan dapat ditentukan hukum mana yang harus diberlakukan seperti apa yang diatur dalam Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi: Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam perundang-undangan, diapakai aturan yang paling ringan bagi terdakwa (*transitoire recht*)
- c. Apabila seseorang melakukan tindak pidana belum atau tidak tertangkap dan setelah 18 tahun orang tersebut baru dapat ditangkap sehingga sehingga jarak Tempus Deliksi dengan ditangkapnya orang yang telah menyebabkan orang tidak dapat dituntut di muka pengadilan seperti yang diatur dalam Pasal 70 KUHP yang berbunyi:
 - 1) Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluarsa
 - Ke-1. Mengenai suatu pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan, sesudah satu tahun;
 - Ke-2. Mengenai kejahatan yang diancam dengan denda, kurungan, atau pidana penjara paling lama tahun setelah enam tahun;

Ke-3. Mengenai kejahatan yang sudah diancam pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun;

Ke-4. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun

- 2) Bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan umumnya belum delapan belas tahun, masing-masing tenggang daluwarsa atas dikurangi menjadi sepertiga.

2. *Lokus Deliksi*

Begitu juga apabila terjadi perbuatan dan akibat delik tidak berada suatu tempat, untuk menetapkan lokus deliksi tidak diatur dalam KUHP, melalaikan diserahkan kepada ilmu pengetahuan dan praktek peradilan.

Jenis-jenis tindak pidana yang penting untuk dibahas adalah delik biasa dan delik aduan. Dua jenis tindak pidana ini layak untuk diketahui khalayak umum dengan tujuan masyarakat dapat mengetahui dan dipahami dengan jelas bagaimana delik biasa dan delik aduan.

a. Tindak Pidana/Delik Biasa

Delik biasa yaitu delik atau tindak pidana yang bisa dituntut meski tanpa pengaduan dari si korban, misalnya pembunuhan, pencurian biasa, delik biasa atau dalam istilah Bareskrimnya adalah kriminal murni, yaitu semua tindak pidana yang terjadi yang tidak bisa dihentikan prosesnya dengan alasan yang bisa dimaklumi dalam delik aduan.

Adapun unsur-unsur dari delik biasa. Walaupun unsur-unsur tiap-tiap delik berbeda, namun pada umumnya mempunyai unsur-unsur yang sama, yaitu:

- a) Perbuatan aktif/positif atau pasif/negatif;
 - b) Akibat (khusus delik-delik yang dirumuskan secara materiel);
 - c) Melawan hukum materiel; dan
 - d) Tidak adanya dasar pembenar.
- b. Tindak Pidana/Delik Aduan

Tindak Pidana/Delik Aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena atau dirugikan. Dengan demikian, apabila tidak ada pengaduan terhadap tindak pidana itu tidak boleh dilakukan penuntutan. Tindak pidana seperti itu disebut *Klacht Delicten*, yaitu sebagai lawan dari apa yang disebut *Gewone Delicten* yaitu tindak pidana yang dapat dituntut tanpa diperlukan adanya suatu pengaduan.

Tindak pidana/delik aduan dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu: Pertama, tindak pidana/delik aduan mutlak yaitu tindak pidana yang memepersyaratkan secara absolut adanya pengaduan untuk penuntutannya. Kedua, tindak pidana/delik aduan relatif yaitu pada prinsipnya jenis tindak pidana ini bukanlah merupakan jenis tindak pidana aduan. Jadi pada dasarnya tindak pidana relatif merupakan tindak pidana laporan (tindak pidana biasa) yang karena dilakukan dalam lingkungan keluarga, kemudian menjadi tindak pidana aduan.³¹

C. Pencurian

Pencurian menurut KUHP Pasal 362: Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termaksud kepunyaan orang lain, dengan maksud dengan memiliki barang orang itu dengan melawaan hak, dihukum,

³¹. Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. *Op. Cit.*, halaman 59 - 61

karena pencuri, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-.³²

Apabila dirinci rumusan itu terdiri dari unsur-unsur objektif (perbuatan mengambil, objeknya suatu benda, dan unsur keadaan yang melekat pada benda untuk dimiliki secara sebagian ataupun seluruhnya milik orang lain) dan unsur-unsur subjektif (adanya maksud, yang ditujukan untuk memiliki, dan dengan melawan hukum).

Unsur-unsur pencurian adalah sebagai berikut:

1. Unsur-Unsur Objektif berupa :

a. Unsur perbuatan mengambil (*wegnemen*)

Unsur pertama dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan “mengambil” barang. “Kata “mengambil” (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat”.

Adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan yang disengaja. Pada umumnya menggunakan jari dan tangan kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegang, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Unsur pokok dari perbuatan mengambil harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahkannya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal

³² R.Soesilo, *Op.Cit.*, halaman 249

tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaanya secara nyata dan mutlak.

Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu perbuatan pencurian yang sempurna.

b. Unsur benda

Pada objek pencurian ini sesuai dengan keterangan dalam *Memorie van toelichting* (MvT) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*roerend goed*). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil.

Benda yang bergerak adalah setiap benda yang sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan (Pasal 509 KUHPerdara). Sedangkan benda yang tidak bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu pengertian lawandari benda bergerak.

c. Unsur sebagian maupun seluruhnya milik orang lain

Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku itu sendiri. Contohnya seperti sepeda motor milik bersama yaitu milik A dan B, yang kemudian A mengambil dari kekuasaan B lalu menjualnya. Akan tetapi bila semula sepeda motor tersebut telah

berada dalam kekuasaannya kemudian menjualnya, maka bukan pencurian yang terjadi melainkan penggelapan (Pasal 372 KUHP).

2. Unsur-Unsur Subjektif berupa:

a. Maksud untuk memiliki

Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni unsur pertama maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memilikinya. Dua unsur itu tidak dapat dibedakan dan dipisahkan satu sama lain.

Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya, dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mengisyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan pelaku, dengan alasan. Pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

b. Melawan hukum

Menurut Moeljatno, unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian yaitu Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukkan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan

perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum. Karena alasan inilah maka unsur melawan hukum dimaksudkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana, berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya.³³

Jenis-jenis pencurian:

a. Pencurian biasa yang terdapat dalam KUHP Pasal 362

1. Pencurian biasa ini mempunyai elemen-elemen sebagai berikut :

- a. Perbuatan “mengambil”,
- b. yang diambil harus ”sesuatu barang”,
- c. barang itu harus “seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain”,
- d. pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk “memiliki” barang itu dengan “melawan hukum” (melawan hak).³⁴

b. Pencurian dengan pemberatan

Istilah “pencurian dengan pemberatan” biasanya secara doktrinal disebut sebagai “pencurian yang dikualifikasikan”. Pencurian yang dikualifikasikan ini merujuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau

³³Anonymous, “Tindak Pidana Pencurian”, melalui www.tajmiati-blogger.blogspot.co.id/, diakses Minggu, 8 januari 2017, Pukul 12:49 wib

³⁴ R.Soesilo, *Op. Cit.*, Halaman 249-250.

dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa.

Pencurian dengan pemberatan atau pencurian yang dikualifikasikan diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHPidana. Oleh karena pencurian yang dikualifikasikan tersebut merupakan pencurian yang dilakukan dengan cara – cara tertentu dan dalam keadaan tertentu yang bersifat memberatkan, maka pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus diawali dengan membuktikan pencurian dalam pokoknya.

Unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 363 KUHPidana.pencurian yang diatur dalam Pasal 363 KUHPidana dirumuskan sebagai berikut.
 - 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
 - a) Ke-1 pencurian ternak.
 - b) Ke-2 pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hura, pemberontakan atau bahaya perang.
 - c) Ke-3 pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang disitu yang tidak diketuhi atau tidak dikehendaki oleh orang berhak.

d) Ke-4 pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama.

e) Ke-5 pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan (seragam) palsu.

2) Jika pencurian yang diterangkan dalam Ke-3 disertai dengan salah satu tersebut Ke-4 dan Ke-5, maka dikenakan pidana paling lama sembilan tahun.

2. Pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 365 KUHPidana. pencurian dengan pemberatan kedua adalah pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHPidana. Jenis pencurian ini lazim disebut dengan istilah “curas”.

Adapun yang menjadi unsur-unsur dalam Pasal 365 KUHPidana ini adalah sebagai berikut.

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau memepermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, ada untuk tetap mengambil barang yang diambilnya.

2. Diancam dengan pidana paling lama dua belas tahun:

- a) Ke-1 jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, [atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
- b) Ke-2 jika perbuatan dilakukan oleh dua orang lebih secara bersama-sama.
- c) Ke-3 jika masuknya ketempat melakukan kejahatan dengan membongkar, merusak, atau memanjat atau memakai, anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- d) Ke-4 jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.³⁵

c. Pencurian ringan

Tindak pidana pencurian ringan terdapat dalam Pasal 364 KUHP. Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain (yang meringankan), ancaman pidananya menjadi diperingan.

Pencurian ringan di dalam KUHPidana diatur dalam ketentuan Pasal 364, jika nilai barang yang dicuri tidak lebih dari duaratus lima puluh rupiah, yang berarti pasal ini adalah pasal tidur, dikata tidur karena menunggu adanya undang-undang yang mengubahnya menjadi sesuai dengan nilai rupiah sekarang.

Pengertian pencurian ringan ini adalah pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHPidana), pencurian termasuk pembantuan antara keluarga,

³⁵ Adlin Adinda, *Op. Cit.*, halaman 33-36

maksudnya antara suami dan istri yang tidak terpisah meja dan tempat tidur tidak dapat dilakukan penuntutan yang hanya menjadi delik aduan jika terpisah meja dan tempat tidur anantara mereka atau pencurian antara keluarga (sedarah) samapai derajat kedua (misal antara saudara kandung ataau ipar). Rasio dimasukkannya pencurian keluarga kedalam pencurian ringan adalah oleh karena jenis pencurian dalam keluarga ini merupakan delik aduan, dimana terhadap pelakunya hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan. Dengan demikian, berbeda dengan jenis pencurian biasa pada umumnya yang tidak membutuhkan adanya pengaduan untuk penuntutnya.³⁶

d. Pencurian dalam keluarga

Pasal 367 KUHPidana dikenal dengan istilah pencurian dalam keluarga. pencurian dalam keluarga dalam Pasal 367 KUHPidana ini ada dua jenis pencurian yaitu:

1. Pasal 367 (1) KUHP Seorang suami (istri) yang tidak berpisah meja dan tempat tidur dari istrinya (suaminya) yang telah melakukan atau memebantu perbuatan pencurian terhadap suami (istri) tidak dapat dilakukan:
2. Pasal 367 (2) KUHP terhadap seorang suami (istri) yang berpisah meja dan tempat tidur:
 - a. Seorang anggota keluarga dalam garis lurus maupun garis samping sampai derajat ke-2;

³⁶*Ibid.*, halaman 38-37

- b. Pengaduan terhadap pelaku dilakukan seorang istri atau suami terhadap siapa kejahatan itu dilakukan.

Kejahatan ini merupakan delik aduan relatif, ketentuan hanya berlaku golongan:

- a. Suami, istri yang berpisah meja dan tempat tidur;
- b. Anggota keluarga;
- c. Dalam garis lurus atau;
- d. Dalam garis samping sampai derajat ke-2;
- e. Di luar golongan ini penuntutan tanpa pengadua.³⁷

³⁷ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Op.Cit.*, halaman 133

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-faktor Terjadinya Pencurian Sepeda Motor Pada Malam Hari di Kelurahan Tegal Sari Mandala III Kecamatan Medan Denai Kota Medan

Kota Medan adalah salah satu kota yang otonom di Provinsi Sumatera Utara serta Kota Medan juga sebagai salah satu barometer dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah daerah dan menjadi salah satu pusat perkembangan ekonomi dalam masyarakat Provinsi Sumatera Utara serta menjadi salah satu kota yang menjadi pergerakan dan pertumbuhan Provinsi Sumatera Utara.

Tindakan pencurian merupakan sebuah tindakan yang melanggar norma hukum. Mengambil hak milik orang lain merupakan tindakan pencurian yang harus dikenai sanksi yang tegas, karena walaupun dilihat secara sekilas hal ini merupakan hal yang sepele, tetapi jika dibiarkan terus menerus pelaku kejahatan tersebut akan semakin merajalela.

Tingginya angka pencurian akan menimbulkan dampak pada masyarakat dimana masyarakat selalu dilanda kecemasan dan kesehatan terhdap pencurian. maka aparat penegak hukum dan masyarakat selalu bersama-sama menanggulangi kejahatan atau minimal mengurangi kejahatan yang terjadi dalam masyarakat karena kejahatan apapun tidak boleh dibiarkan berkembang didalam masyarakat karena kejahatan apapun tidak boleh dibiarkan berkembang didalam masyarakat mengingat akan mengganggu ketertiban sosial yang ada.³⁸

³⁸ Adlin Adinda Rambe, *Loc. Cit.*, halaman 5-8

Tabel 3.1

Data : Jumlah dan jenis tindak pidana yang terjadi di Kelurahan Tegal Sari Mandala III Wilayah Hukum Polsek Medan Area.

NO	Jenis Kejahatan	THN. 2015	THN.2016	THN.2017 JAN-MAR 2017
		JTP (Jumlah Tindak Pidana)	JTP (Jumlah Tindak Pidana)	JTP (Jumlah Tindak Pidana)
1	Pembakaran		1	
2	Penganiayaan berat	12	10	1
3	Penganiayaan ringan	1		
4	Pencurian dengan Kekerasan			1
5	Pencurian dengan Pemberatan	11	12	1
6	Pencurian biasa	2		
7	Pencurian Ranmor	20	19	6
	a. Pagi	3	5	2
	b. Siang	5	4	1
	c. Malam	12	9	3
8	Percobaan Pencurian	3		
9	Penggelapan	2	1	1
10	Penipuan	2	1	
11	Pengrusakan		1	
12	KDRT	2	1	
JUMLAH		<u>55</u>	<u>46</u>	<u>10</u>

Jumlah Tindak Pidana Tahun 2015 – Maret 2017

JTP Tahun 2015	= 55
JTP Tahun 2016	= 46
JTP Tahun 2017	= 10
<u>TOTAL</u>	= <u>111%</u>

Tindak pidana kejahatan pencurian sepeda motor yang terjadi di Kelurahan Tegal Sari Mandala III Kecamatan Medan Denai Kota Medan pada Polsek Medan Area yang mana dalam hal ini dalam tiga tahun terakhir ini ada 35 kasus pencurian sepeda motor yang terdiri dari 20 kasus pada tahun 2015 dan 19 kasus pada tahun 2016 serta 3 kasus pada awal tahun 2017. Dalam hal ini kejadian pencurian

sepeda motor paling banyak dilakukan pada malam hari dengan 12 kasus pada tahun 2015 dan 9 kasus pada 2016 serta 3 kasus pada awal tahun 2017.³⁹

Status sosial seseorang didalam masyarakat banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial.Selama didalam masyarakat itu ada sesuatu yang dihargai maka selama itu pula ada pelapisan-pelapisan sosial didalam masyarakat dan pelapisan-pelapisan itulah yang menentukan status sosial seseorang yang menjadikan setiap orang bisa menaikan derajatnya untuk menjadi orang yang sosial.

Intelengsi yang dimiliki seseorang pun merupakan suatu faktor yang utama dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, baik dan buruknya intelegasi merupakan aplikasi dari kemampuan berpikir dalam memecahkan masalah, beradaptasi dalam lingkungan, belajar dari pengalamana hidup sehari-hari, berfikir secara terarah, bertinak rasional dan ego.

Seseorang yang mempunyai intelegasi yang tinggi dapat menilai realitas sehingga semakin mudah ia untuk dapat menyusiakan diri dengan masyarakat.sebaliknya, jika seseorang mempunyai daya intelegasi yang rendah maka ia mempunyai kecenderungan mental yang rendah sehingga ia merasa tidak sanggup utuk berbuat sesuatu yang kreatif,takut salah,dan tidak mampu menyesuaikan diri dengan masyarakat. Lebih luas lagi, intelegasi bukan hanya kemampuan yang dibawa sejak lahir melaikan faktor lingkungan dan pendidikan pun memegang peranan.

³⁹ Jumlah dan Jenis Tindak Pidana Yang Terjadi di Kelurahan tegal Sari Mandala III Wilayah Hukum Polsek Medan Area

Pencurian sepeda motor dapat terjadi karena beberapa faktor yang mempengaruhinya, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dimana faktor internal meliputi: a. Niat Pelaku, b. Moral dan Pendidikan, c. Faktor Psikologis, d. Faktor Spritual dan Kepercayaan, e. Faktor Penghasilan, dan faktor eksternal meliputi: a. Faktor Narkoba, b. Faktor Adanya Kesempatan, c. Faktor Lingkungan, d. Faktor Ekonomi, maka untuk lebih jelasnya faktor-faktor tersebut ialah sebagai berikut:

1. Faktor Internal

a. Niat Pelaku

Niat adalah salah satu faktor terjadinya tindak kriminal. Dalam melakukan tindak pidana pencurian, niat dari pelaku juga berpengaruh dalam terjadinya tindak kriminal seperti kasus pencurian sepeda motor pada malam hari. Pelaku sebelum melakukan suatu bentuk tindak kriminal pencurian biasanya sudah memiliki niat serta merencanakan bagaimana cara atau proses melakukan pencurian sepeda motor pada malam hari. Hal yang sering dilakukan oleh pelaku adalah rasa ingin memiliki barang yang dimiliki oleh korban, maka pelaku melakukan tindak kriminal yaitu dengan merampas barang milik korban, contohnya sepeda motor. Hal tersebut jelas melanggar hukum yang berlaku serta juga diralang dalam agama untuk mempunyai niat yang buruk.⁴⁰

b. Moral dan Pendidikan

Moral disini berarti tingkat kesadaran akan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Semakin tinggi rasa moral yang dimiliki oleh seseorang, maka

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Zainal, Lurah Tegal Sari Mandala III Kecamatan Medan Denai Kota Medan, 12 Maret 2017.

kemungkinan orang tersebut akan melanggar norma-norma yang berlaku akan semakin rendah. Kesadaran hukum seseorang merupakan salah satu faktor internal yang dapat menentukan apakah pelaku dapat melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma di masyarakat. Apabila seseorang sadar akan perbuatan yang dapat melanggar norma maka ia tidak akan melakukan perbuatan tersebut karena takut akan adanya sanksi yang dapat diterimanya, baik sanksi dari pemerintah maupun sanksi dari masyarakat sekitar.⁴¹

Latar belakang pendidikan sangat mempengaruhi seseorang dalam melakukan kejahatan maupun tindak pidana pencurian sepeda motor. Semakin seseorang berilmu atau menjalani jenjang pendidikan yang tinggi, maka semakin rendah pula niat seseorang itu untuk melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor. Hal ini disebabkan adanya pembelajaran akhlak dan perlakuan sosial yang baik di setiap pelajaran yang dijalani seseorang itu dalam masa pendidikannya yang bisa membuat dan menjadikan seseorang menjadi pribadi baik dan berakhlak baik.⁴²

Biasanya seseorang yang berpendidikan juga memiliki materi atau harta yang berkecukupan untuk menjalani pendidikannya, sehingga seseorang itu dapat dipastikan memiliki materi atau harta yang berkecukupan untuk menjalani kehidupan sehari-harinya. Karena tindak pidana pencurian sepeda motor yang didasari oleh ketidakcukupan seseorang itu terhadap materi atau harta yang berkecukupan.⁴³

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*

⁴³ Hasil wawancara dengan Agung Septian, Masyarakat Kelurahan Tegal Sari Mandala III Kecamatan Medan Denai Kota Medan, 15 Mei 2017.

Tingkat pendidikan seseorang juga menentukan seseorang dapat melakukan tindak pidana pencurian. Karena dari kebanyakan kasus pencurian sepeda motor, pelaku tindak pidana pencurian hanya memiliki tingkat pendidikan yang tidak begitu tinggi maka dia melakukan pencurian sepeda motor, karena tingkat pendidikan berbanding lurus dengan penghasilan seseorang.⁴⁴

c. Faktor Psikologis

Sudut pandang psikologi juga memberikan penjelasan mengenai fenomena tindak pidana pencurian sepeda motor di malam hari. Penjelasan tentang perilaku kriminalitas yang diberikan oleh para ahli tidak dimaksudkan untuk memaklumi tindak kriminalnya, melainkan semata-mata hanya sebagai penjelasan saja.⁴⁵

Faktor Psikologis yang dimaksud disini adalah tindak pidana yang dilakukan pelaku yang tidak dapat dikendalikan oleh dirinya sendiri. Tindakan tersebut dilakukan oleh si pelaku karena adanya kelainan pada diri pelaku tersebut. Kelainan tersebut bukan hanya kelainan genetik pada keturunan si pelaku yang menyebabkan dia melakukan tindak pidana, melainkan banyak faktor lain yang juga bisa disebut kelainan psikologis.⁴⁶

d. Faktor Spiritual dan Kepercayaan

Setiap agama pasti menyebarkan dan mengajarkan kebaikan. Dan dari setiap agama juga memberitahukan bahwa adanya hukuman bagi setiap orang yang melakukan perbuatan yang buruk bagi setiap orang yang melakukannya dan tidak ada agama yang menganjurkan adanya seseorang untuk melakukan sesuatu

⁴⁴*Ibid.*

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Cahyandi, Penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Medan Area, 19 Maret 2017.

⁴⁶*Ibid.*

hal yang buruk untuk dilakukan. Kerena dalam setiap agama juga tidak ada menganjurkan untuk melakukan perbuatan buruk melaikan perbuatan yang baik ⁴⁷

e. Faktor Penghasilan

Faktor penghasilan seseorang yang minim cenderung berfikir cepat untuk mendapatkan barang mewah dengan proses yang singkat dan tanpa memikirkan hal buruk atau hal yang sebenarnya melanggar hukum dan norma yang berlaku dimasyarakat untuk mendapatkan suatu barang tertentu dan barang yang diinginkannya, contohnya sepeda motor. Sepeda motor tersebut akan dijual kembali kepada orang lain dan pelaku pencurian akan mendapatkan keuntungan yang besar dari kasus pencurian tersebut. Maka banyak pelaku yang melakukan tindak kriminal tersebut dikarenakan ingin cepat mendapatkan uang dengan cara mencuri sepeda motor dan menjualnya kembali tanpa memikirkan bahwa hal tersebut melanggar hukum pelanggaran berat, bahkan ada beberapa pelaku yang tidak mengetahui hal tersebut dikarenakan minimnya pendidikan dari seorang pelaku kejahatan pencurian. Hal inilah yang mempengaruhi seseorang melakukan tindak kriminal pencurian sepeda motor meningkat dan membuat kekeresaan bagi setiap masyarakat yang ada.⁴⁸

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal ini adalah faktor yang merupakan berasal dari diri individu seseorang yang akan melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor pada malam hari. Faktor eksternal juga berhubungan dengan hal yang diluar dari

⁴⁷Zainal, *Op. Cit.*,

⁴⁸ Zainal, *Loc. Cit.*,

perkiraan pelaku dan penulis dalam hal-hal yang mengait kolerasi dengan terjadinya kejahatan pencurian sepeda motor.

Adapun yang menjadi faktor tindak pidana pencurian sepeda motor pada malam hari di Kelurahan Tegal Sari Mandala III adalah:

a. Faktor Narkoba

Narkoba adalah salah satu faktor juga yang memuat terjadinya pencurian sepeda motor karena kalau seseorang sudah memakai narkoba pasti merasa ketagihan serta ingin membeli narkoba lagi tetapi dikarenakan tidak ada lagi uang untuk membeli narkoba tersebut maka setiap orang yang memakai narkoba berani melakukan pencurian untuk bisa membeli narkoba. maka dari itu narkoba ini juga termasuk salah satu faktor yang membuat terjadinya pencurian sepeda motor di malam hari karena harga jual motor tinggi yang membuat orang berani melakukan pencurian sepeda motor pada malam hari dan dari hasil penjualan dari mencuri sepeda motor tersebut bisa buat untuk membeli narkoba, oleh karenanya narkoba ini bisa dijadikan salah satu faktor yang orang melakukan pencurian sepeda motor.⁴⁹

Banyaknya seseorang yang memakai narkoba dan setelah memakai narkoba menjadikan seseorang untuk berani melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor pada malam hari karena adanya efek dari narkoba yang membuat seseorang mempunyai nyali untuk melakukan pencurian sepeda motor tanpa

⁴⁹ Cahyandi, *Loc. Cit.*,

memikirkan hal negatifnya dari tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan uang dan bisa membeli narkoba untuk dikonsumsi.⁵⁰

b. Faktor Adanya Kesempatan

Adanya kesempatan ini juga bisa menjadi satu faktor yang kuat buat seseorang melakukan pencurian sepeda motor malam hari karena perlu kita sadari adanya kesempatan ini membuat seseorang nekat dan berani melakukan pencurian sepeda motor pada malam hari karena adanya kesempatan tersebut, Adapun hal yang membuat seseorang melakukan pencurian dengan tidak diberinya kunci tambahan pada sepeda motor serta terlalu menonjolkan sepeda motor tersebut maka dari itu bisa membuat seseorang melakukan pencurian dengan nekat dan berani karena adanya kesempatan yang bisa membuat seseorang melakukan perbuatan pencurian sepeda motor tersebut.⁵¹

Faktor-faktor yang membuat maraknya pencurian sepeda motor pada malam hari karena masyarakat sering lupa mengunci pagar pintu jendela rumah mereka dan kendaraan mereka serta masyarakat harus mempunyai kesadaran akan pengaman dan keselamatan mereka, khususnya pada masyarakat Kelurahan Tegal Sari Mandala III Kecamatan Medan Denai Kota Medan harus melakukan pengamanan dengan menambahkan gembok tambahan sebagai pengaman walaupun memang hal kecil tetapi ini menunjang keamanan. Karena di mana pada situasi pada malam hari banyak masyarakat yang sedang istirahat dan efektif untuk melakukan kejahatan dan melakukan pencurian sepeda motor.⁵²

⁵⁰ Cahyandi, *Loc. Cit.*,

⁵¹ Cahyandi, *Loc. Cit.*,

⁵² Cahyandi, *Loc. Cit.*,

Segala sesuatu perbuatan yang dilakukan manusia pastilah memiliki sebab dan akibat, begitu juga dengan perbuatan kejahatan, setiap kejahatan yang dilakukan manusia pastilah ada memiliki motif atau suatu alasan untuk melakukan tindakan kejahatan dan setiap kejahatan yang dilakukan juga memiliki alasan-alasan yang berbeda satu sama lainnya. Perbedaan ini juga terjadi karena setiap orang memang memiliki kepentingan yang berbeda-beda.⁵³

c. Faktor Lingkungan

Faktor Lingkungan juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya pencurian sepeda motor karena dari lingkungan membuat seseorang nekat dan berani untuk melakukan pencurian sepeda motor di malam hari karena adanya dorongan dari pergaulan serta lingkungan yang ada disekitarnya maka dari itu seseorang mau melakukan pencurian sepeda motor di malam hari karena adanya dorongan dari tempat lingkungannya yang membuat nekat dan berani melakukan pencurian sepeda motor di malam hari.⁵⁴

Untuk mengatasi permasalahan ini seharusnya perlu adanya kerjasama antara pemerintah dan juga masyarakat serta peran penting dari keluarga, pemerintah juga harus memperhatikan lingkungan untuk mendapatkan perhatian lebih, dan menjalin kerjasama dengan masyarakat lingkungan tersebut agar masyarakat dan pemerintah bisa sama-sama menanggulangi maraknya pencurian sepeda motor pada malam hari.⁵⁵

Faktor yang sangat berperan dalam banyaknya pencurian sepeda motor pada malam hari di Lingkungan Kelurahan Tegal Sari Mandala III Kecamatan

⁵³ Cahyandi, *Loc. Cit.*,

⁵⁴ Zainal, *Loc. Cit.*,

⁵⁵ Zainal, *Loc. Cit.*,

Medan Denai karena kurangnya perhatian pemerintah serta masyarakat yang tidak punya pekerjaan dan pengangguran dan juga sangat banyaknya pengguna narkoba yang ada di lingkungan ini dan kebanyakan yang menggunakan narkoba adalah pengangguran serta anak muda yang tidak mempunyai pekerjaan yang tetap maka dari itu ini yang membuat pergaulan yang ada di lingkungan ini menjadi buruk sehingga membuat rasa ketidaknyamanan di dalam masyarakat dan pastinya ini yang membuat pencurian sepeda motor di malam hari di lingkungan ini karena sebagian dari masyarakatnya adalah pengguna narkoba ditambah lagi dengan tidak adanya pekerjaan yang tetap untuk mendapatkan kebutuhan sehari-hari dan narkoba dengan cara melakukan kejahatan dan melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor pada malam hari yang sangat meresahkan warga masyarakat di lingkungan Kelurahan Tegal Sari Mandala III Kecamatan Medan Denai Kota Medan.⁵⁶

d. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi ini adalah faktor yang sering dijadikan pelaku untuk melakukan tindakan kejahatan karena faktor ini adalah sangat memegang peranan penting dalam kehidupan manusia karena manusia memiliki kebutuhan (sandang, pangan, papan) yang memang harus dipenuhi setiap hari. Untuk memenuhi kebutuhan ini lah memang membutuhkan biaya, jika memang kebutuhan sehari-hari sangat banyak maka biaya yang dibutuhkan juga semakin banyak. Alasan ini sering kali dilakukan pelaku kejahatan untuk bisa meringankan karena faktor ekonomi pelaku yang masih tergolong dalam rendah sedangkan kebutuhan yang harus

⁵⁶ Zainal, *Loc. Cit.*,

dipenuhi sangat lah mendesak. Karena terdesak seperti ini maka itu menyebabkan terjadinya pencurian sepeda motor jalan pintasnya demi untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.⁵⁷

Ketidakseimbangan inilah yang menjadikan faktor setiap orang mencari jalan alternatif untuk mendapatkan uang yang lebih banyak supaya dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Faktor ekonomi ini faktor yang sangat penting bagi kehidupan setiap orang karena manusia memiliki kebutuhan (pangan, sandang, papan) yang harus dipenuhi setiap hari oleh manusia. Dengan semakin tingginya kebutuhan hidup sehingga untuk memenuhi kebutuhan setiap orang dapat dilakukan dengan berbagai hal, baik dengan cara yang baik maupun dengan cara yang jahat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya.⁵⁸

e. Kurangnya lapangan pekerjaan

Salah satu faktor inilah yang membuat maraknya terjadinya pencurian sepeda motor yang terjadi di Kelurahan Tegal Sari Mandala III Kecamatan Medan Denai Kota Medan karena tidak ada lapangan pekerjaan yang membuat seseorang untuk sulit memenuhi kebutuhannya sehari-hari dan mempunyai niat yang buruk untuk melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor agar bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari dan tidak memperdulikan apa yang akan terjadi pada dirinya nantinya jika ketahuan melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor. Oleh karenanya faktor ini yang menjadi bentuk niat untuk melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor.⁵⁹

f. Faktor Keluarga

⁵⁷ Cahyandi, *Loc. Cit.*,

⁵⁸ Cahyandi, *Loc. Cit.*,

⁵⁹ Zainal, *Loc. Cit.*,

Keluarga merupakan sekelompok sosial pertama dalam kehidupan manusia dimana ia belajar dan menyatakan diri sebagai manusia sosial didalam hubungan interaksi dengan kelompoknya.⁶⁰

Keluarga adalah merupakan kelompok primer yang paling penting didalam masyarakat. Keluarga merupakan sebuah group yang terbentuk dari hubungan laki-laki dan wanita, perhubungan mana sedikit banyak berlangsung lama untuk menciptakan dan membesarkan anak. Jadi keluarga dalam bentuk yang murni merupakan satu kesatuan sosial yang terdiri dari suami, istri dan anak-anak yang belum dewasa. Satuan ini mempunyai sifat-sifat tertentu yang sama, dimana saja dalam satuan masyarakat manusia.⁶¹

Keluarga juga bisa menjadi salah satu faktor terjadinya pencurian sepeda motor di malam hari karena mungkin bisa dari memang keluarga yang semuanya pencuri maka dan bisa memang dari kurangnya perhatian keluarga yang membuat seseorang dan berani melakukan perbuatan tindak pidana pencurian sepeda motor dan juga kurangnya pengetahuan tentang agama yang kurang diberikan kepada seseorang oleh keluarganya sendiri maka dari itu keluarga bisa menjadi salah satu faktor yang menjadi terjadinya pencurian sepeda motor di malam hari.⁶²

g. Faktor Penegak Hukum

Faktor ini juga menjadi salah satu seringnya tindakan kejahatan pencurian sepeda motor pada malam hari di Kelurahan Tegal Sari Mandala III Kecamatan Kota Medan dimana aparat penegak hukum tidak begitu konsentrasi terhadap pencurian sepeda motor di malam hari dan menjadikan pelaku pencurian sepeda

⁶⁰ Abu Ahmadi. 1991. *Psikologi Sosial*. Jakarta: PT Rineka Cipta, Halaman 225

⁶¹ *Ibid.*, Halaman 239

⁶² Zainal, *Loc. Cit.*,

motor malam hari dengan leluasa melakukan kegiatan pencurian sepeda motor pada malam hari.⁶³

Aparat penegak hukum dalam hal ini belum melakukan langkah-langkah yang preventif dalam mencegah suatu tindak pidana pencurian sepeda motor dimalam hari dan belum adanya sosialisai kepada warga bahwa merka bisa menjadi korban dari pencurian sepeda motor dimalam hari, serta motor yang sering dilakukan pelaku kejahatan tindak pidana pencurian sepeda motor pada malaam hari adalah ekonomi, faktor ekonomilah yang membuat tingkah laku seseorang bisa berubah dan bisa menjadi baik atau pun menjadi jahat. Karena faktor ekonomi ini adalah faktor yang sangat penting badi setiap orang dalam menjalani kehidupannya agar bisa menjadi sejahtera. Banyak juga pelaku kejahatan melakukan segala cara agar bisa hidup sejahtera serta berkecukupan. Semakin tinggi perekonomian didaerah tersebut samakin banyak pula tingkat kejahatan didaerah tersebut. Biasanya dikota-kota besar jika sering terjadi tindak kejahatan pada daerah tersebut maka tingkat perekonomian tersebuttidak akan berkembang dan akan mengalami goncangan, Maka dari itu untuk menghindari hal yang seperti ini maka perlu adanya peningkatan pengamanan yang harus diperluas dan diperketat. Supaya tidak ada lagi tindak pidana pencurian sepeda motor malam hari. Dan juga pelaku dari tindak pidana pencurian sepeda motor harus diberikan hukum yang setimpal dengan perbutannya, agar merka jera dan

⁶³ Zainal, *Loc. Cit.*,

tidak akan melakukannya lagi, dan masyarakat juga bisa menjadi memancing seseorang melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor.⁶⁴

h. Faktor keamanan

Faktor ini juga sangat penting untuk seseorang mau melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor. Karena setiap rumah warga jarang dilengkapi dengan pengamanan yang kurang lengkap, bahkan tidak ada sama sekali untuk pengamanan yang lengkap untuk rumah warga, contohnya seperti satpam dan kamera pengintai. Dan kebanyakan dari rumah warga menggunakan pengamanan yang sangat minim sekali yang bisa, membuat seseorang melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor. Karena pencurian itu sendiri bisa disebabkan adanya peluang untuk mencuri, bukan hanya sekedar keinginan si pelaku itu sendiri. Sebagai contoh sebuah sepeda motor yang kuncinya tertinggal di motor. Meskipun sepeda motor tersebut berada didalam pagar, tetapi jika kunci yang tertinggal pada sepeda motor itu dapat terlihat dari luar pagar, maka kondisi tersebut memicu seorang pelaku untuk mencuri sepeda motor itu. Peluang itu membuat pelaku terus berfikir bagaimana cara mengambil sepeda motor itu. Maka sebagai pemilik sepeda motor, kita harus menutup celah dan kemungkinan bagi calon pelaku pencurian sepeda motor. Hal yang membuat seseorang semakin mudah dalam melancarkan aksinya dalam melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor.⁶⁵

⁶⁴ Zainal, *Loc. Cit.*,

⁶⁵ Cahyandi, *Loc. Cit.*,

Faktor Kurang Berjalannya Siskamling

Faktor ini merupakan salah satu dari beberapa faktor yang membuat terjadinya pencurian sepeda motor pada malam hari karena kurangnya minat masyarakat untuk melakukan siskamling karena tidak mampu lagi melakukan siskamling karena lelah setelah seharian kerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dan masyarakat juga takut jika melakukan kegiatan siskamling pada malam harinya bias membuat mereka tidak bisa melakukan pekerjaan mereka seperti biasanya.⁶⁶

i. Faktor Pergaulan

Pada hakekatnya pergaulan tentu bisa membuat atau menghasilkan norma-norma tertentu yang terdapat dalam kehidupan masyarakat. Pergaulan dari seseorang maupun dari dalam lingkungan atau dari luar lingkungan sangat berbeda dan jauh dari ruang lingkup pergaulannya. Maka dari itu pergaulan menjadi salah satu faktor yang penting dalam terjadinya tindak pidana pencurian sepeda motor pada malam hari dan dari pergaulan ini lah bisa menjadikan seseorang berperilaku baik atau jahat dalam lingkungan dan pergaulannya.⁶⁷

Faktor pergaulan ini merupakan faktor yang membuat seseorang akan melakukan suatu bentuk tindak kejahatan yang mana kejahatan ini yang memang sering dilakukan dalam pergaulannya, dan orang tua juga berperan penting dalam mengawasi pergaulannya yang ada didalam keluarganya serta lingkungannya. Tanpa adanya pengawasan dari orang tua dan keluarganya tersebut maka

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Suryadi Tambunan, Masyarakat Tegal Sari Mandala III Kecamatan Medan Denai Kota Medan, 4 Januari 2019

⁶⁷ Cahyandi, *Loc. Cit.*,

seseorang akan berani melakukan suatu tindak pidana pencurian sepeda motor dengan yang ada didalam pergaulannya tanpa berpikir panjang lagi.⁶⁸

j. Faktor Penadah

Penadah adalah orang yang membeli yang menjual barang curian. Pengelola legal pengaduan, toko barang bekas dan barang antik, penampungan barang bekas, dan pedangan umum yang lainnya lumrah diketahui memasukan barang curian dalam inventaris mereka, tetapi penadah profesional melakukan secara tetap. Penadah juga sering memberikan peluang bagi pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor untuk dijual kepadanya.⁶⁹

Faktor banyaknya penadah yang menerima hasil-hasil curian dari pelaku juga menjadi salah satu faktor yang memudahkan pelaku untuk menjual kembali hasil curian mereka. Sehingga terjadilah kemudahan penjualan hasil curian tersebut. Karena pelaku tidak harus memikirkan masalah surat-surat kepemilikan dari sepeda motor tersebut. Hal-hal tersebut sudah menjadi urusan dari penadah. Maka dari itu semakin banyak penadah maka semakin banyak pula pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor pada malam hari meningkat.⁷⁰

Tetapi pada saat ini kita melihat masih banyaknya penadah yang menerima hasil curian dari pelaku yang membuat menjadi maraknya tindak pidana pencurian sepeda motor, maka dari itu masih banyaknya dan maraknya penadah inilah yang membuat maraknya tindak pidana kejahatan pencurian sepeda motor pada malam hari karena dari hasil curian tersebut bisa mereka jual langsung kepada penadah

⁶⁸ Cahyandi, *Loc. Cit.*,

⁶⁹ Frank E. Hagan. *Op.Cit.*, Halaman 406

⁷⁰ Cahyandi, *Loc. Cit.*,

tanpa memikirkan bagaimana nantinya dan surat-surat dari kendaraan sepeda motor yang mereka curi lalu dijualnya kepada penadah.⁷¹

B. Peran Masyarakat Dalam Menanggulangi Pencurian Sepeda Motor Pada Malam Hari Di Kelurahan Tegal Sari Mandala III Kecamatan Medan Denai Kota Medan

Tindak kriminalitas saat ini sangat tinggi dikalangan masyarakat dikarenakan tingginya perekonimian dan makin bertambahnya kebutuhan ekonomi untuk kehidupan sehari-hari. Dan kurangnya lapangan kerja yang membuat seseorang berani melakukan suatu tindak pidana yang mereka lakukan demi memenuhi kebutuhan ekonomi mereka.

Salah satu tindak kriminal yang sering dilakukan masyarakat adalah pencurian, Dimana tindak pidana pencurian dilakukan yaitu pencurian sepeda motor untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Karena dari hasil pencurian sepeda motor ini sangat besar dan membuat seseorang berani melakukan kejahatan tersebut.

Upaya yang harus dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana pencurian pada malam hari di Kelurahan Tega, Sari Mandala III Kecamatan Medan Denai Kota Medan memang tidak mudah untuk dilakukan, Karennya peranan masyarakat sangat penting dalam menanggulangi pencurian sepeda motor pada malam hari serta harus memiliki suatu langkah yang diambil guna mengurangi terjadinya tindak pidana pencurian sepeda motor di malam hari.

⁷¹ Cahyandi, *Loc. Cit.*,

Peran masyarakat dalam menanggulangi pencurian sepeda motor pada malam hari sangat penting, dalam hal ini masyarakat bekerjasama dengan aparat untuk melakukan suatu tindakan untuk mencegah terjadinya pencurian sepeda motor pada malam hari yaitu:

1. Siskamling

Siskamling adalah salah satu kegiatan masyarakat untuk melakukan pengawasan dan pengaman dilingkungan tersebut agar lingkungan aman dan tertib dari suatu tindak kejahatan yang dilakukan seseorang didalam lingkungan. Siskamling ini dilakukan oleh masyarakat sekitar atas kesadaran masyarakat sendiri dan sudah menjadi suatu kebiasaan masyarakat dalam menjaga lingkungannya dari suatu tindak kejahatan maupun kejadian yang lainnya.⁷²

Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pada perubahan Kedua Bab XII Pasal 30 Ayat (1) Tiap-tiap Warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. (2) Untuk pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut menjelaskan bahwa setiap warga atau masyarakat berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Maka dari itu dari siskamling ini setiap warga atau masyarakat ikut serta dalam melakukan usaha pertahanan dan keamanan negara serta lingkungannya.⁷³

⁷² Zainal, *Loc. Cit.*,

⁷³ Zainal, *Loc. Cit.*,

Siskamling ini juga salah satu cara masyarakat untuk mencegah seringnya terjadi tindak pidana pencurian sepeda motor pada malam hari, Cara ini sangatlah efektif untuk mencegah terjadinya pencurian sepeda motor pada malam hari serta menjaga lingkungan dari bentuk-bentuk tindak pidana kejahatan lainnya dan membuat suatu lingkungan menjadi aman dan tertib serta benar-benar terjaga dari suatu kejadian-kejadian yang memungkinkan terjadi didaerah lingkungan tersebut.⁷⁴

Siskamling pada saat ini tidak berjalan dengan baik karena sudah ada satpam lingkungan. Di beberapa daerah yang dahulunya sering melakukan kegiatan siskamling dan sekarang sudah tidak berjalan dengan baik, mengingat kegiatan siskamling ini sangat mempunyai manfaat yang besar dan peran penting dalam menjaga lingkungan menjadi aman dan tertib serta jauh dari tindak kejahatan yang ada pada malam hari.⁷⁵

Siskamling ini bukan suatu bentuk dimana untuk menyiksa masyarakat ataupun warga dilingkungan melainkan dari siskamling ini juga bisa menjalin silaturahmi bagi setiap warga dan masyarakat agar bisa bersama-sama untuk menjadikan lingkungan aman dan nyaman serta terhindar dari bentuk tindak pidana kejahatan pencurian sepeda motor pada malam hari.⁷⁶

Meningkatkan keamanan lingkungan masyarakat atau perumahan maka perlu adanya sistem keamanan lingkungan atau siskamling. Tidak bisa diupungkiri siskamling merupakan unsur penting untuk menjaga keamanan di

⁷⁴ Zainal, *Loc. Cit.*,

⁷⁵ Zainal, *Loc. Cit.*,

⁷⁶ Zainal, *Loc. Cit.*,

lingkungan kita. Dengan adanya siskamling kita bisa tidur nyenyak di malam hari, dan merasa tenang saat beraktifitas di luar rumah pada siang hari.⁷⁷

Pelaksanaan kegiatan siskamling ini dilakukan dengan berkeliling disekitar lingkungan untuk menjaga keamanan dan ketertiban dilingkungan dengan cara berjalan kaki maupun menggunakan sepeda motor dan biasanya terbagi menjadi beberapa kelompok yaitu terbagi menjadi beberapa kelompok dan setiap kelompok berbagi tugas dan diberi tanggungjawab atas beberapa daerah disetiap lini yang ada disekitar lingkungan.⁷⁸

Siskamling juga menjadi upaya bersama msyarakat dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban yang bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat yang disekitar lingkungan tersebut dengan mengutamakan dengan pencegahan dan menangkal bentuk ancaman serta kejahatan-kejahatan yang lainnya yang bisa membuat resah masyarakat yang ada dilingkungan tersebut.⁷⁹

Siskamling ini juga merupakan salah satu untuk mengembangkan sikap mental serta meningkatkan kepekaan dan daya tanggap setiap masyarakat dalam mewujudkan keamaana dan kertiban bagi lingkungan dan mempunyai tujuan untuk menciptakan kondisi kemanan dan kertiban masyarakat serta rassa aman yang merupakan salah satu rangka dalam mewujudkan keamanan dan kertiban bagi setiap masyarakat.⁸⁰

Hasil dari kegiatan siskamling ini yaitu terciptanya kondisi dan kemanan lingkungan benar-benar terjaga hingga matahari terbit. Sehingga membuat setiap

⁷⁷ Zainal, *Loc. Cit.*,

⁷⁸ Zainal, *Loc. Cit.*,

⁷⁹ Zainal, *Loc. Cit.*,

⁸⁰ Zainal, *Loc. Cit.*,

warga yang ada dilingkungan tersebut merasa terjaga dan aman dari tindak pidana pencurian sepeda motor dan bisa mengurangi tindak pidana pencurian sepeda motor pada malam hari serta tidak menjadikan seseorang bisa beristirahat dengan baik untuk memulai aktivitasnya.⁸¹

Upaya dalam menanggulangi maraknya terjadinya kasus pencurian sepeda motor pada malam hari sudah juga dilakukan oleh pihak Polsek Medan Area. Bahkan dalam mengurangi bertambah banyak kejadian serupa yaitu pencurian sepeda motor pada malam hari semakin membantu masyarakat Kelurahan Tegal Sari Mandala III untuk menanggulangi telah didirikan secara khusus yaitu polmas (Polisi Masyarakat).⁸²

2. Melakukan Pelaporan Jika Terjadi Kasus Pencurian Sepeda Motor

Laporan merupakan suatu bentuk pemberitahuan kepada pihak berwajib bahwa telah ada atau sedang atau diduga akan terjadinya sebuah peristiwa pidana/kejahatan. Artinya, peristiwa yang dilaporkan belum tentu perbuatan pidana, sehingga dibutuhkan sebuah tindakan penyelidikan oleh pejabat yang berwenang terlebih dahulu untuk menentukan perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan. Kita sebagai orang yang melihat suatu tindak kejahatan memiliki kewajiban untuk melaporkan tindakan tersebut.⁸³

Melakukan suatu laporan atas kejadian tindak pidana pencurian sepeda motor pada malam hari sangat perlu dilakukan oleh masyarakat dalam menanggulangi pencurian sepeda motor pada malam hari yang sangat marak terjadi dan upaya ini salah satu bentuk bekerjasama antara masyarakat dan

⁸¹ Zainal, *Loc. Cit.*,

⁸² Zainal, *Loc. Cit.*,

⁸³ Cahyandi, *Loc. Cit.*,

kepolisian sehingga bisa mengurangi tindak kejahatan pencurian sepeda motor yang sering terjadi pada malam hari.⁸⁴

Melaporkan tindak kejahatan pencurian sepeda motor kepada pihak berwajib merupakan suatu tindakan yang wajib dilakukan oleh masyarakat agar tindak pidana pencurian sepeda motor pada malam hari tidak terjadi lagi, mengingat dari pelaporan tersebut, pihak kepolisian menjadi lebih cepat dalam menindak pencurian sepeda motor pada malam hari sehingga suatu kejadian perkara pencurian sepeda motor dapat segera ditindak lanjuti pada pihak berwajib.⁸⁵

Suatu laporan ini juga dapat membantu meringankan tugas dari pihak kepolisian dalam menanggulangi kasus pencurian sepeda motor pada malam hari agar menurangi tindak pidana pencurian sepeda motor pada malam hari. Sehingga kerjasama antara masyarakat dan pihak kepolisian sangat berpengaruh terhadap pengurangan kasus tindakan pencurian sepeda motor pada malam hari.⁸⁶

3. Melakukan Pengamanan Terhadap Kendaraan Masing-Masing

Suatu upaya yang harus juga dilakukan masyarakat dalam menanggulangi tindak pidana pencurian sepeda motor pada malam hari adalah dengan cara memberikan pengaman tambahan terhadap kendaraan sepeda motor yang ada di rumah maupun lingkungan sekitar sebagai bentuk upaya penanggulangan pencurian sepeda motor. Bentuk-bentuk upaya yang dilakukan masyarakat dalam menjaga kendaraan adalah:

a. Memberikan kunci tambahan kendaraannya

⁸⁴ Cahyandi, *Loc. Cit.*,

⁸⁵ Cahyandi, *Loc. Cit.*,

⁸⁶ Cahyandi, *Loc. Cit.*,

Salah satu bentuk upaya agar tidak terjadinya pencurian sepeda motor yang terjadi padalam hari karena sudah melakukan pengamanan pada kendaraannya dengan menggunakan kunci tambahan agar tidak terjadi pencurian sepda motor pada malam hari. Karena kita ketauhi banyak kendaraan yang tidak melakukan kunci tambahan bisa memancing seseorang pelaku kejahatan tindak pidana pencurian sepeda motor untuk mencurinya dengan mudah dan tanpa susah payah mencurinya, maka dari itu kuncitambahan ini berguna agar pelaku bisa berpikir untuk melakukan pencurian sepda motor tersebut.⁸⁷

b. Penggunaan Satpam.

Satpam adalah salah satu cara untuk bisa menjaga suatu lingkungan agar aman dari tindakan-tindakan kejahatan yang akan terjadi. Maka dari itu satpam ini salah satu bentuk pengaman yang penting dalam menjaga suatu lingkungan dan bekerja sama masyarakat sekitar agar bisa menjadikan lingkungan menjadi aman dari tindak kejahatan yang mungkin akan terjadi.⁸⁸

Penggunaan satpam dirumah adalah suatu upaya yang dilakukan untuk menanggulangi pencurian sepeda motor sangat berpengaruh untuk mencegah terjadinya pencurian sepeda motor pada malam hari. Satpam juga sebagai pelindung dari setiap kejadian yang akan terjadi pada lingkungan dan memberikan rasa aman dan nyaman bagi pemilik rumah serta masyarakat yang ada dilingkunga tersebut.⁸⁹

⁸⁷ Suryadi Tambunan, *Loc. Cit.*,

⁸⁸ Zainal, *Loc. Cit.*,

⁸⁹ Zainal, *Loc. Cit.*,

Satpam juga sebagai salah satu peran yang penting dalam menjaga keamanan disetiap lingkungan yang ada. Satpam ini juga memberi rasa aman bagi setiap lingkungan. Petugas Satpam juga sebagai salah satu bentuk untuk membantu fungsi Polri sebagai tenaga keamanan untuk melakukan pengamanan di lingkungan agar bisa menjalankan tugas dan fungsinya dengan lancar tanpa adanya hambatan dan rintangan dari segala situasi dan kondisi yang bisa merugikan masyarakat, maka keberadaan petugas satpam di lingkungan masyarakat sangat penting.⁹⁰

c. Pemasangan CCTV.

Cctv ini adalah suatu bentuk kamera pengawas yang memberikan pengawasan setiap kegiatan yang ada dilingkungan sekitar maupun lingkungan rumah kita, kamera cctv ini fungsi dan maafnya juga sangat berguna bagi untuk membuat seseorang harus berfikir dua kali dalam melakukan pencurian sepeda motor dimalam hari.⁹¹

Pemasangan cctv ini juga salah cara untuk menanggulangi dari bentuk-bentuk tindak pidana kejahatan yang ada serta menjadi pengawas setiap gerak gerik yang mencurigakan dari setiap orang yang ada disekitar lingkungan dan dalam pemasangan cctv ini lebih baik jika dipasang dirumah untuk menjaga dan

⁹⁰ Zainal, *Loc. Cit.*,

⁹¹ Zainal, *Loc. Cit.*,

memeberi pengawasan yang ada dirumah sehingga terhindar dari kejahatan tindak pidana pencurian sepeda motor dimalam hari.⁹²

d. Menutup dan mengunci pintu diatas jam 12 malam

Guna mengurangi tindak pidana pencurian sepeda motor pada malam hari masyarakat harus menutup dan mengunci pintu rumah serta pagar rumah sebelum jam 12 malam sehingga rumah lebih aman dan mengupayakan terhindarnya pencurian sepda motor pada malam hari. Sehingga tidak ada kesempatan bagi pelaku tindak pidana pencurian sepedamotor untuk melakukan aksi pencurian sepeda motor.⁹³

Pemilihan pintu dan gembok juga berpengaruh dalam pengamanan rumah dari tindak pidana pencurian sepeda motor pada malam hari. Kualitas dan kuantitas berbanding lurus dengan tingkat keamanan rumah.Semakin tinggi kualitas dan kuantitas gembok dan pintu rumah maka semakin aman pula rumah itu sendiri.Kuantitas yang dimaksudkan ini adalah banyaknya gembok yang digunakan dalam satu rumah.⁹⁴

4. Melakukan Kerjasama Dengan Kepolisian Setempat

Kepolisian dalam hal ini berperan penting dalam penanggulangan tindak pidana kriminal yang terjadi dalam masyarakat, penanggulangan kejahatan mendapat tempat terpenting diantara berbagai pokok perhatian pemerintah yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penegakan hukum dalam masyarakat, sehingga dalam masyarakat tercipta masyarakat madani yang adil, makmur dan beradab berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia

⁹² Zainal, *Loc. Cit.*,

⁹³ Zainal, *Loc. Cit.*,

⁹⁴ Zainal, *Loc. Cit.*,

Tahun 1945. Sesuai dengan fungsi kepolisian yang dimuat dalam Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 yaitu memelihara keamanan, ketertiban dan menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, selogan polisi tersebut tampaknya belum dirasakan secara efektif oleh warga masyarakat, hal ini jelas terbukti dengan meningkatnya aksi-aksi kriminal serta maraknya terjadi modus operandi dan teknik kejahatan semakin canggih, seiring kemajuan dan perkembangan zaman sekarang ini.⁹⁵

a. Patroli

Patroli ini adalah salah satu kegiatan yang dilakukan polisi dalam rangka menjaga keamanan untuk menanggulangi tindak pidana kejahatan pencurian yang ada disekitar lingkungan masyarakat. Patroli ini juga sebagai pengawas dilingkungan-lingkungan yang sering terjadinya tindak pidana kejahatan serta memantau gerak gerik dari setiap orang yang ingin melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor.⁹⁶

Keberadaan patroli ini juga cara pendekatan polisi terhadap masyarakat untuk mendapatkan keaman dan menerima aspirasi dari masyarakat sekitar karena sudah adanya polisi yang melakukan patroli guna mencegah suatu tindak pidana pencurain sepeda motor pada malaam hari.⁹⁷

b. Razia pada malam hari

Malam hari adalah waktu dimana setiap orang untuk beristirahat setelah satu hari melakukan aktifitas yang sangat melelahkan, dalam hal ini juga efekif bagi para pelaku untuk meelakukan tindak pidana kejahatan pencurian sepeda motor,

⁹⁵ Cahyandi, *Loc. Cit.*,

⁹⁶ Cahyandi, *Loc. Cit.*,

⁹⁷ Cahyandi, *Loc. Cit.*,

karena seperti kita ketahui banyaknya terjadi pencurian sepeda motor serta pembegalan sepeda motor pada malam hari jadi perlu adanya tindakan razia dimalam ahari agar mengurangi terjadinya tindakan-tindakan kejahatan serta menjadikan lingkungan aman dan tentram bagi setiap masyarakat.⁹⁸

c. Sosialisasi polisi kepada masyarakat

Sosialisasi adalah bentuk dimana aparat memberitahukan kepada masyarakat tentang bagaimana cara pencegahan atau penanggulangan suatu tindakan pidana pencurian sepeda motor agar masyarakat bisa lebih menjaga kendaraan supaya tidak terjadinya lagi pencurian sepeda motor dimalam hari.⁹⁹

Sosialisasi ini penting dan juga harus disampaikan pihak kepolisian kepada masyarakat agar masyarakat lebih mewaspadaai bagaimana cara pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor melakukan aksi pencurian sepeda motor pada malam hari dan melakukan tindakan pengamanan agar mengurangi tindakan kejahatan pencurian sepeda motor pada malam hari.¹⁰⁰

d. Hibauan

Himbauan adalah salah satu bentuk dimana pihak kepolisian memberitahukan tentang maraknya pencurian sepeda motor pada malam hari agar masyarakat biasa lebih menjaga kendaraannya agar tidak menjadi salahsatu korban tindak pidana pencurian sepeda motor yang sedang marak terjadi.¹⁰¹

Himbauan ini juga salah bentuk pihak kepolisian untuk memberikan informasi kepada masyarakat agar lebih memerhatikan kendaraannya dan

⁹⁸ Cahyandi, *Loc. Cit.*,

⁹⁹ Cahyandi, *Loc. Cit.*,

¹⁰⁰ Cahyandi, *Loc. Cit.*,

¹⁰¹ Cahyandi, *Loc. Cit.*,

memeberikan pengamana lebih untuk kendaraan agar tidak memencing pelaku untuk melakukan suatu tindak pidana pencurian sepeda motor agar masyarakat bisa lebih aman dan leluasa melakukan aktivitasnya.¹⁰²

e. Membuat Kegiatan Positif Dan Melakukan Penyuluhan

Membuat kegiatan positif merupakan salah peran masyarakat dalam menanggulangi pencurian sepeda motor pada malam hari karena dalam kegiatan ini memberikan untuk melakukan hal yang baik serta bagi setiap orang agar tidak melakukan kegiatan kejahatan. Serta penyuluhan juga penting dilakukan oleh masyarakat agar tidak adanya kejahatan dan yang paling penting masyarakat juga sadar dengan dampak buruk yang didapatkan jika melakukan kejatan tindak pidana pencurian sepeda motor.¹⁰³

C. Kendala yang dihadapi Masyarakat Dalam Menanggulangi Pencurian Sepeda Motor Pada Malam Hari Di Kelurahan Tegal Sari Mandala III Kecamatan Medan Denai Kota Medan

Dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana pencurian sepeda motor pada malam hari masyarakat Kelurahan Tegal Sari Mandala III Kecamatan Medan Denai Kota Medan mempunyai kendala dalam menanggulangi pencurian sepeda motor pada malam hari. Berbagai macam kendala yang dihadapi masyarakat dalam menangulangi pencurian sepeda motor dimalam hari yaitu:

a. Kebutuhan ekonomi

Kebtuhan ekonomi ini salah satu yang menjadi kendala masyarakat dalam menangulangi pencurian sepeda motor dimalam hari diKelurhan Tegal Sari Mandala III Kecamatan Medan Denai Kota Medan dikarenakan setiap masyarakat

¹⁰² Cahyandi, *Loc. Cit.*,

¹⁰³ Suryadi Tambunan,*Loc. Cit.*,

harus terus bekerja untuk memenuhi kebutuhannya. Alasan inilah yang membuat seseorang untuk tidak bisa mengikuti melakukan pengaman untuk menjaga lingkungan seperti siskamling pada malam hari untuk menanggulangi pencurian sepeda motor pada malam hari.¹⁰⁴

Padahal dari pengaman atau penjagaan lingkungan yang biasa disebut siskamling ini lah yang menjadi salah satu faktor untuk mengurangi tindak pidana pencurian sepeda motor pada malam hari. Tetapi masyarakat kurang ikut serta dalam melakukan penjagaan atau pengamanan lingkungan yang biasa disebut siskamling dikarenakan pengamanan atau penjagaan lingkungan ini dilakukan pada malam hari dimana orang beristirahat karena sudah lelah bekerja seharian untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Dan jika masyarakat ikut serta dalam melakukan pengamanan atau disebut siskamling maka mereka akan kelelahan dan tidak bisa melakukan aktivitas yang biasa nya yaitu bekerja dan tidak bisa mendapat imalin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga tidak semua masyarakat mempunyai keungan yang sama.¹⁰⁵

b. Masyarakat tidak mau memberitahu kejadian yang dilihatnya

hal ini juga menjadi salah satu kendala yang dihadapi masyarakat di Kelurahan Tegal Sari Mandala III Kecamatan Medan Denai Kota Medan dalam menanggulangi pencurian sepeda motor pada malam hari. Kendala ini merupakan hal yang penting dalam menanggulangi pencurian sepeda motor di malam hari karena dari masyarakat bisa melapor kepada pihak aparat agar bisa mencari pelaku dari pencurian sepeda motor tetapi pada kenyataannya ini menjadi

¹⁰⁴ Zainal, *Loc. Cit.*,

¹⁰⁵ Zainal, *Loc. Cit.*,

kendala yang dihadapi masyarakat karena jika masyarakat tahu mengenai hal pencurian ini dan melaporkannya kepada aparat yang berwajib masyarakat takut untuk dimintai keterangannya dan masyarakat tersebut juga takut untuk dijadikan sebagai pelaku serta banyak proses yang harus dilakukan serta memakan waktu yang panjang.¹⁰⁶

c. Kurangnya kesadaran masyarakat

Kurangnya kesadaran masyarakat ini merupakan salah satu kendala yang dihadapi masyarakat dalam menanggulangi pencurian sepeda motor pada malam hari karena masyarakatnya sendiri tidak peduli sama sekali dengan kejadian yang terjadi disekitarnya hal ini pula yang membuat pelaku lebih leluasa melakukan aksi pencurian sepeda motor pada malam hari serta masyarakat juga kurang sadar terhadap pemakaian kunci ganda untuk menjaga kendaraannya agar tidak dicuri dan memberikan pengamanan terhadap rumah agar lebih aman dan nyamana dan jauh dari tindak pidana pencurian sepeda motor pada malam hari.¹⁰⁷

d. Luasnya wilayah Kelurahan Tegal Sari Mandala III

Luas wilayah Kelurahan Tegal Sari Mandala III Kecamatan Medan Denai Kota Medan yang luas dan menjadikan masyarakat untuk menemukan pelaku pencurian sepeda motor pada malam hari dan ini lah kendala yang saat ini yang dihadapi masyarakat dalam mengurangi atau menanggulangi pencurian sepeda motor pada malam hari. Karena luasnya wilayah Kelurahan Tegal Sari Mandala III Kecamatan Medan Denai Kota Medan yang memudahkan pelaku pencurian sepeda motor untuk kabur atau lari setelah melakukan pencurian sepeda motor dan

¹⁰⁶ Zainal, *Loc. Cit.*,

¹⁰⁷ Zainal *Op.cit*

memebuat masyarakat untuk sulit mengungkap suatu kejadian pencurian sepeda motor pada malam hari. Ini lah yang menjadi kendala dalam mennangulagi pencurian sepeda motor pada malam hari.¹⁰⁸

e. Pelaku kejahatan sering kali menggunakan senjata tajam.

Pelaku pencurian sepeda motor pada malam hari biasanya menggunakan senjata tajam seperti pisau, parang, celurit dan senjata tajam lainnya bahkan tidak segan-segan pelaku kejahatan menggunakan senjata api untuk melukai korban maupun masyarakat yang mengetahui dan melihat langsung kejadian pencurian sepeda motor pada malam hari sehingga masyarakat takut untuk menghentikannya dengan alasan menjaga keselamatan mereka. Akibatnya, pelaku kejahatan dengan mudah melakukan pencurian sepeda motor pada malam hari yang lebih sering dikenal dengan sebutan begal. Dan kendala ini lah yang menjadi salah satu hambatan masyarakat untuk menanggulangi tindak pidana pencurian sepeda motor pada malam hari yang dimana masyarakat sendiri takut untuk mencegah terjadinya pencurian sepeda motor pada malam hari karena pelaku sering kali menggunakan senjata tajam untuk melukai korban pencurian sepeda motor serta masyarakat yang melihatnya, masyarakat yang takut untuk mencegah terjadinya pencurian sepeda motor pada malam hari dikarena menjaga keselamatan jiwa dari pelaku kejatan tindak pidana pencurian sepeda motor pada malam hari.¹⁰⁹

Serta sering kali pelaku kejahatan pencurian sepeda motor melakukan tindakannya dengan senjata/benda tajam agar memudahkan pelaku untuk melakukan aksinya dan menakutin korban dan masyarakat agar bisa mendapatkan

¹⁰⁸ Cahyandi, *Loc. Cit.*,

¹⁰⁹ Cahyandi, *Loc. Cit.*,

sepeda motor yang mereka inginkan, Karena jika pelaku kejahatan pencurian sepeda motor melakukan aksinya dengan menggunakan tangan kosong maka tak jarang aksi mereka gagal dalam melakukan pencurian sepeda motor pada malam hari karena korban atau masyarakat yang melihatnya dapat melakukan perlawanan untuk menggagalkan aksi pencurian sepeda motor tersebut.¹¹⁰

f. Tempat/lokasi terjadinya pencurian sepeda motor pada malam hari.

Sering kali lokasi ataupun tempat terjadinya pencurian sepeda motor pada malam hari terjadi di lokasi-lokasi yang jauh dari pemukiman penduduk dan tempat-tempat yang sunyi/sepi, serta penerangan jalan tidak memadai sehingga pada saat terjadinya kejahatan pencurian sepeda motor tidak ada masyarakat yang mengetahuinya kejahatan tersebut. Kendala yang seperti inilah memudahkan pelaku kejahatan tindak pidana pencurian sepeda motor untuk melakukan pencurian dan membuat masyarakat sekitar tidak mengetahui terjadinya tindak pidana pencurian sepeda motor pada malam hari karena kurangnya penerang serta jauh dari pemukiman penduduk yang ramai.¹¹¹

g. Masyarakat tidak mau berurusan dengan pihak yang berwajib.

Dikalangan masyarakat awam pada umumnya mempunyai pemikiran bahwa yang jika masyarakat yang menjadi saksi dalam suatu perkara kriminal maka ianya akan mengeluarkan biaya yang banyak dan menghabiskan waktu yang sangat lama, di mulai dari Kepolisian, Kejaksaan sampai ke Pengadilan. Hal inilah

¹¹⁰ Cahyandi, *Loc. Cit.*,

¹¹¹ Cahyandi, *Loc. Cit.*,

yang menyebabkan masyarakat yang mengetahui dan melihat langsung perbuatan (saksi) pencurian sepeda motor tidak mau berurusan dengan pihak berwajib.¹¹²

h. Pelaku kejahatan berasal dari kelompok/geng tertentu.

Pada dasarnya pelaku kejahatan pencurian sepeda motor di malam hari dilakukan secara bersama-sama (biasanya dilakukan lebih dari 4 s/d 10 orang) oleh kelompok/geng tertentu, sehingga masyarakat berasumsi jika mereka melakukan perlawanan terhadap pelaku pencurian sepeda motor maka teman-teman pelaku yang berasal dari kelompok/geng yang sama akan melakukan pembalasan terhadap masyarakat, yang dapat berakibat penyerangan yang dilakukan suatu kelompok/geng di lingkungan tempat masyarakat yang melakukan perlawanan terhadap mereka. Contoh penyerangan yang sering terjadi seperti pelemparan batu kerumah-rumah penduduk yang mengakibatkan rusaknya beberapa rumah penduduk dan bahkan penyanderaan salah satu warga masyarakat.¹¹³

i. Kegiatan pos ronda yang tidak efektif

Dilingkungan Tegal Sari Mandala III Kec. Medan Denai Kotamadya Medan diberlakukan kegiatan pos ronda yang wajib dilaksanakan oleh setiap warga secara bergantian tanpa ada pengecualian tetapi pada dasarnya hal tersebut tidak dilaksanakan, dengan berbagai alasan dari masyarakat. Dan ini yang menjadi kendala dalam menanggulangi pencurian sepeda motor pada malam hari karena jika tidak melakukan kegiatan pos ronda pada malam hari akan memudahkan pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor untuk melakukan aksinya untuk mencuri sepeda motor karena kurangnya pengawasan dari masyarakat sekitar. Oleh karena

¹¹² Cahyandi, *Loc. Cit.*,

¹¹³ Suryadi Tambunan, *Loc. Cit.*,

untuk menanggulangi tindak pidana pencurian sepeda motor pada malam harus masyarakat harus ikut serta dalam melakukan posrodaa untu mencegah terjadinya pencuria sepeda motor dan tidak ada lagi peluang bagi sipelaku utuk melakukan aksi pencurian sepeda motor pada malam hari.¹¹⁴

j. Kurangnya sosialisasi dari pihak yang berwajib mengenai penanggulangan pencurian sepeda motor pada malam hari dikalangan masyarakat.

Faktor inilah yang menjadi salah satu hambatan terbesar dalam menanggulangi kejahatan pencurian sepeda motor pada malam hari dikalangan masyarakat, jika dikalangan masyarakat sudah dilakukan sosialisasi / himbauan dari pihak yang berwenang bagaimana cara menanggulangi pelaku pencurian pastinya masyarakat dapat mencegah hal-hal yang tidak diinginkan sehingga akibat negatif/terburuk yang dapat terjadi pada masyarakat dapat terhindar.¹¹⁵

Masyarakat seharusnya memiliki kesadaran masing – masing sehingga tidak akan adanya pencurian motor pada malam hari,masyarakat juga harus berkoordinasi dengan pihak keamanan sehingga di dalam masyarakat tidak ada lagi pencurian motor di malam hari.¹¹⁶

Masyarakat seharusnya juga berperan penting dalam menjaga keamanan yang ada dilingkungan itu sendiri,sehingga kendala yang dihadapi oleh masyakarat dalam pencurian motor dimalam hari tidak terjadi lagi.pihak keamanan yang bertanggung jawab dalam menjaga keamanan seharusnya

¹¹⁴ Cahyandi, *Loc. Cit.*,

¹¹⁵ Zainal, *Loc. Cit.*,

¹¹⁶ Zainal, *Loc. Cit.*,

memberikan koordinasi kepada sesama masyarakat apabila terjadinya pencurian motor yang terjadi pada malam hari.¹¹⁷

keamanan yang seharusnya menjaga keamanan didalam masyarakat juga terkadang turut membantu atau bekerja sama dengan para pencuri motor sehingga tidak adanya kepercayaan masyarakat kepada pihak keamanan yang menjaga keamanan lingkungan tersebut.¹¹⁸

Kepala kelurahan seharusnya bersikap tegas dalam menjaga lingkungannya sehingga tidak ada pencurian yang terjadi dilingkungan tersebut.kepala kelurahan seharusnya juga memilih pihak keamanan yang bisa dapat dipercaya dan bekerja dengan benar dalam menjaga keamanan dilingkungan yang dijaganya,sehingga tidak ada pencurian motor yang terus menerus di dalam lingkungan tersebut.perlunya keamanan yang efektif didalam lingkungan masyarakat,membuat penjagaan pos ronda setiap malam yang dimana membuat kecilnya pencurian motor pada malam hari.¹¹⁹

Menanggulangi pencurian sepeda motor dimalam hari Di Kelurahan Tegal Sari Mandala III Kecamatan Medan Denai Kota Medan biasanya pihak keamanan setempat tidak intens dalam menjaga lingkungan sehingga banyaknya kendala yang dihadapi oleh masyarakat dan banyaknya terjadi pencurian sepeda motor pada malam hari.¹²⁰

Menanggulangi pencurian sepeda motor pada malam hari Di Kelurahan Tegal Sari Mandala III Kecamatan Medan Denai Kota Medan seharusnya

¹¹⁷ Suryadi Tambunan, *Loc. Cit.*,

¹¹⁸ Cahyandi, *Loc. Cit.*,

¹¹⁹ Cahyandi, *Loc. Cit.*,

¹²⁰ Cahyandi, *Loc. Cit.*,

masyarakat bekerja sama dengan pihak yang berwajib sehingga tidak ada lagi pencurian yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab didalam lingkungan tersebut.¹²¹

Sangat pentingnya sosialisasi dari pihak berwajib sehingga akan adanya kesadaran oleh masyarakat yang ada membuat jerah orang-orang yang melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor pada malam hari.¹²²

¹²¹ Cahyandi, *Loc. Cit.*,

¹²² Cahyandi, *Loc. Cit.*,

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pada uraian bab sebelumnya maka dalam skripsi ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bisa ditarik kesimpulan pada rumusan masalah yang pertama banyaknya faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap marak pencurian sepeda motor pada malam hari di Kelurahan Tegal Sari Mandala III Kecamatan Medan Denai Kota Medan adalah narkoba, kebutuhan ekonomi, kurangnya lapangan kerja dan lain-lain yang terdapat pada bab III tersebutlah yang membuat makin banyaknya faktor yang sering dijadikan pelaku kejahatan pencurian sepeda motor pada malam hari ini saat di interogasi oleh pihak kepolisian setelah pelaku tertangkap
2. Masyarakat mempunyai peran yang sangat penting untuk mencegah terjadinya pencurian sepeda motor pada malam hari agar tidak ada lagi pencurian sepeda motor pada malam hari, karena masyarakat adalah salah satu pihak yang pertama dalam melakukan pencegahan pencurian sepeda motor pada malam hari dengan melakukan siskamling, melaporkan kejadian yang ada, melakukan pengamanan ganda pada kendaraannya, serta melakukan kerjasama dengan polisi. Dan jika masyarakat tidak ikut serta dalam menanggulangi pencurian sepeda motor pada malam hari maka akan sering terjadi pencurian sepeda motor karena kurangnya masyarakat dalam mencegah pencurian sepeda motor.

3. Banyak kendala yang dihadapi masyarakat dalam menanggulangi pencurian sepeda motor pada malam hari karena pelaku melakukan pencurian berkelompok dan kurangnya kegiatan siskamling masyarakat kurang melakukan koordinasi kepada pihak-pihak kepolisian serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam memberikan informasi pada pihak kepolisian yang membuat pihak kepolisian susah dalam mengungkap pelaku yang melakukan pencurian sepeda motor pada malam hari.

B. Saran

Berdasarkan pada uraian bab sebelumnya maka dalam skripsi ini dapat disarankan sebagai berikut:

1. Harus adanya kegiatan penyuluhan atau pengarahan terhadap masyarakat bahwa tindak pidana pencurian sepeda motor itu adalah perbuatan melawan hukum serta memberikan pendidikan serta moral agar mereka memahami bagaimana nanti jika mereka tertangkap dalam melakukan aksi tindak pidana pencurian sepeda motor dan membuka lapangan pekerjaan agar mereka bisa memenuhi kebutuhan ekonomi mereka.
2. Masyarakat berperan penting dalam menanggulangi pencurian sepeda motor pada malam hari dan dalam hal ini masyarakat juga harus berkerjasama dengan pihak kepolisian dalam melakukan pencegahan pencurian sepeda motor karena jika masyarakat tidak bekerjasama dengan pihak kepolisian maka akan sulit untuk mengungkap pelaku dari pencurian sepeda motor pada malam hari serta masyarakat harus berperan aktif dalam melakukan kegiatan siskamling untuk mengurangi tindak pencurian sepeda motor.

3. Masyarakat sangat penting dalam menanggulangi pencurian sepeda motor pada malam hari maka dari itu masyarakat harus mempunyai kesadaran yang tinggi untuk menanggulangi pencurian tersebut karena kalau tidak adanya kesadaran dari masyarakat tersebut maka akan sering terjadinya pencurian yang akan mengakibatkan kerugian bagi masyarakat sekitar serta harus berani dalam mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya pencurian sepeda motor maka dari itu masyarakat harus melakukan suatu tindakan yang bisa mencegah terjadinya pencurian sepeda motor pada malam hari seperti melakukan siskamling pada malam hari serta melaporkan kejadian yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abu Ahmadi. 1991. *Ilmu Dasar Sosiologi*. Rineka Cipta: Semarang.
- Abu Ahmadi. 1991. *Psikologi Sosial*. PT Rineka Cipta: Jakarta.
- Andhika Koswara. 2002. *UUD RI 1945 Hasil Amandemen & Proses Amandemen UUD RI 1945 Lengkap (Pertama 1999-Keempat 2002)*. Tim M2S: Bandung.
- Frank E. Hagan. 2013. *Pengantar Kriminologi Teori, Metode, Perilaku Kriminal*. Kencana: Jakarta.
- Frans Marawis. 2012. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*. Rajawali Pers: Manado.
- H. Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Rajawali Pers: Mataram.
- Ishaq. 2015. *Pengantar Hukum Indonesia*. Rajawali Pers: Jakarta.
- Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Kencana: Jakarta.
- Moeljangtno. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta: Jakarta.
- R.Abdoel Djamali. 1993. *Pengantar Hukum Indonesia*. Rajawali Pers: Bandung.
- R.Soesilo. 1995. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politea: Bogor.
- Suharto RM. 1991. *Hukum Pidana Materil*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Zainal Abidin Farid. 2010. *Hukum Pidana 1*. Sinar Grafika: Jakarta.

B. Makalah dan Karya Ilmiah

- Medi Erwinsen Purba, "Peran Polisi Dalam Menanggulangi Kasus Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Kota Yogyakarta"
- Adlin Adinda Rambe, "Peran Serta Masyarakat Dalam Penanggulangan Pencurian Pada Malam Hari"

C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Dasar 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia

D. Internet

Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif, www.idtesis.com, diakses
Senin, 9 Januari 2017, Pukul 13:53 Wib.

Sepeda Motor, www.id.wikipedia.org, diakses Senin, 11 Desember 2017,
Pukul 14:59 wib.

Pengertian Masyarakat”, www.artikelsiana.com, diakses Senin, 11 Desember
2017, Pukul 15:16 wib.

masyarakat, www.id.wikipedia.org, diakses 4 Februari 2017, Pukul 11:00 wib.

Pengertian Masyarakat Serta Ciri Masyarakat”, www.pengertianpakar.com,
diakses Sabtu, 4 Februari 2017, Pukul 11:08 Wib

Tindak Pidana Pencurian”, www.tajmiati-blogger.blogspot.co.id, diakses
Minggu, 8 januari 2017, Pukul 12:49 wib



Ilmu, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa : DARLIM LIMBONG
NPM : 1306200113
Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PERAN MASYARAKAT DALAM MENANGGULANGI
PENCURIAN SEPEDA MOTOR PADA MALAM HARI (STUDI DI
KELURAHAN TEGAL SARI MANDALA III KECAMATAN
MEDAN DENAI KOTA MEDAN)

Pembimbing I : ISNINA, S.H., M.H
Pembimbing II : ERWIN ASMADI, SH., MH

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
4	Tanggal & temin skripsi		
4 Sept 2017	Perbaiki isi & lokasi buku pedoman		
24 Sept 2017	Latar belakang diperbaiki ke pemaparan dan Bab III ampunan	Bedah buku	
20 Desember 2017	Bedah buku		
27 Desember 2017	Acc ke pemb. I		
29 Desember	Tanggal diterimanya skripsi.		
5 Januari 18.	Perbaiki skripsi		
10 Januari	Perbaikan data skripsi.		
15 Januari 18.	ACC UNTUK DIUJIKAN		

Diketahui Dekan

IDA HANIFAH, S.H., M.H

Pembimbing I

ISNINA, S.H., M.H

Pembimbing II

ERWIN ASMADI, SH., MH